



SALINAN

BUPATI BULUNGAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN BUPATI BULUNGAN
NOMOR 40 TAHUN 2021

TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULUNGAN,

Menimbang : a. bahwa Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pedoman Penilaian Risiko Pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini sehingga perlu diganti;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 6. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor PER-1326/K/LB/2009 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
 7. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor PER-688/K/D4/2012 tentang

Pedoman Pelaksanaan Penilaian Risiko di Lingkungan Instansi Pemerintah;

8. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengawasan Intern Berbasis Risiko (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1796);
9. Peraturan Bupati Bulungan Nomor 8 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bulungan (Berita Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2019 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bulungan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Bulungan.
3. Bupati adalah Bupati Bulungan.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Bulungan.
6. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat SPIP adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan Pemerintah Daerah.

7. Unit Pemilik Risiko yang selanjutnya disingkat UPR adalah unit kerja yang bertanggung jawab melaksanakan pengelolaan risiko.
8. Unit Kepatuhan adalah unit kerja yang bertugas memantau pelaksanaan pengelolaan risiko pada UPR di lingkungan Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah.
9. Risiko adalah kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan kegiatan, sasaran Perangkat Daerah dan tujuan/sasaran Pemerintah Daerah.
10. Analisis Risiko adalah proses penilaian terhadap Risiko yang telah teridentifikasi dalam rangka mengestimasi kemungkinan munculnya dan besaran dampaknya untuk menetapkan level atau status risikonya.
11. Identifikasi Risiko adalah proses menetapkan apa, dimana, kapan, mengapa, dan bagaimana sesuatu dapat terjadi sehingga dapat berdampak negatif terhadap pencapaian tujuan.
12. Rencana Tindak Pengendalian yang selanjutnya disingkat RTP adalah uraian tentang kegiatan pengendalian yang akan dilakukan oleh Perangkat Daerah.
13. Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan.
14. Evaluasi adalah rangkaian membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau yang telah ditetapkan dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.
15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
16. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah dokumen perencanaan

Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

17. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja dan pembiayaan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
18. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi pejabat/seluruh pegawai negeri sipil di Daerah, untuk melakukan pengelolaan Risiko di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
 - a. pemeliharaan di lingkungan Pemerintah Daerah; mendukung pencapaian tujuan pemerintahan Daerah; dan
 - b. mengidentifikasi, menganalisis, dan mengendalikan risiko serta memantau aktifitas pengendalian Risiko di lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB II
PENGELOLAAN RESIKO

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 3

- (1) Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah dilakukan atas tujuan:
 - a. strategis pemerintahan Daerah;
 - b. strategis PD; dan
 - c. pada tingkatan kegiatannya.
- (2) Pengelolaan Risiko dilakukan melalui:
 - a. pengembangan budaya sadar Risiko;
 - b. pembentukan struktur pengelolaan Risiko; dan
 - c. penyelenggaraan proses pengelolaan Risiko.

Bagian Kedua
Pengembangan Budaya Sadar Risiko

Pasal 4

- (1) Pengembangan budaya sadar Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dilakukan sesuai dengan nilai organisasi Pemerintah Daerah.
- (2) Pengembangan budaya sadar Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. sosialisasi pemahaman Risiko kepada setiap Pegawai di seluruh tingkatan organisasi di setiap satuan kerja;
 - b. internalisasi pengelolaan Risiko dalam setiap proses pengambilan keputusan di seluruh tingkatan organisasi; dan
 - c. pembangunan/perbaikan lingkungan pengendalian yang mendukung penciptaan budaya Risiko.
- (3) Bentuk pengembangan budaya sadar Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa:

- a. pertimbangan Risiko dalam setiap pengambilan keputusan;
- b. sosialisasi berkelanjutan pentingnya pengelolaan Risiko;
- c. pengintegrasian pengelolaan Risiko dalam proses organisasi; dan
- d. penghargaan terhadap pengelolaan Risiko yang baik.

Bagian Ketiga

Pembentukan Struktur Pengelolaan Risiko

Pasal 5

- (1) Dalam melakukan pengelolaan Risiko dibentuk struktur pengelolaan Risiko, yang terdiri atas:
 - a. Bupati sebagai penanggung jawab pengelolaan Risiko;
 - b. Sekretaris Daerah sebagai koordinator penyelenggaraan pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah;
 - c. Bupati dan kepala PD/unit kerja sebagai UPR;
 - d. Asisten Sekretaris Daerah sebagai Unit Kepatuhan; dan
 - e. Inspektur sebagai penanggungjawab pengawasan.
- (2) Bupati sebagai penanggung jawab pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berwenang menetapkan arah kebijakan pengelolaan Risiko di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (3) Sekretaris Daerah sebagai koordinator penyelenggaraan pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berwenang mengoordinasikan pengelolaan Risiko di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (4) Bupati dan kepala PD/unit kerja sebagai UPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c

bertanggung jawab melakukan pengelolaan Risiko di lingkup kerjanya.

- (5) Asisten Sekretaris Daerah sebagai Unit Kepatuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d memantau pelaksanaan pengelolaan Risiko pada unit pemilik Risiko di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (6) Inspektur sebagai penanggung jawab pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berwenang memberikan keyakinan yang memadai atas penerapan pengelolaan Risiko di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (7) Struktur pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

- (1) Dalam rangka mendukung pengelolaan Risiko tingkat Pemerintah Daerah, Bupati membentuk komite pengelolaan Risiko.
- (2) Komite pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Bupati sebagai ketua;
 - b. Kepala PD yang menangani urusan bidang perencanaan Daerah sebagai koordinator merangkap anggota; dan
 - c. Kepala PD sebagai anggota.

Pasal 7

Komite pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 bertugas untuk:

- a. melakukan pembinaan terhadap pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah yang meliputi sosialisasi, bimbingan, supervisi, dan pelatihan pengelolaan Risiko di lingkungan Pemerintah Daerah; dan
- b. membuat laporan semesteran dan tahunan kegiatan pembinaan pengelolaan Risiko yang disampaikan kepada Bupati cq. Sekretaris Daerah.

Pasal 8

UPR sebagai penanggung jawab pengelolaan risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) terdiri atas:

- a. UPR tingkat Pemerintah Daerah;
- b. UPR tingkat eselon II/pejabat pimpinan tinggi; dan
- c. UPR tingkat Eselon III dan IV/jabatan administrator dan pengawas.

Pasal 9

- (1) UPR tingkat Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a bertugas untuk:
 - a. menyusun strategi pengelolaan Risiko di tingkat Pemerintah Daerah;
 - b. menyusun rencana kerja pengelolaan Risiko di tingkat Pemerintah Daerah;
 - c. melakukan Identifikasi Risiko dan Analisis Risiko terhadap pencapaian tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Daerah;
 - d. melakukan kegiatan penanganan dan pemantauan Risiko hasil Identifikasi Risiko dan Analisis Risiko; dan
 - e. menatausahakan proses pengelolaan Risiko.
- (2) UPR tingkat eselon II/ pejabat pimpinan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b bertugas untuk:
 - a. menyusun strategi pengelolaan Risiko di tingkat unit eselon II/ pejabat pimpinan tinggi pada PD masing-masing;
 - b. menyusun rencana kerja pengelolaan Risiko di tingkat unit eselon II/ pejabat pimpinan tinggi pada PD masing-masing;
 - c. melakukan Identifikasi Risiko dan Analisis Risiko terhadap pencapaian tujuan dan sasaran strategis PD;
 - d. melakukan kegiatan penanganan dan pemantauan risiko hasil Identifikasi Risiko dan Analisis Risiko; dan

- e. menatausahakan proses pengelolaan Risiko.
- (3) UPR tingkat eselon III dan IV/jabatan administrator dan pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c bertugas untuk:
- a. melakukan Identifikasi Risiko dan Analisis Risiko terhadap pencapaian tujuan dan sasaran kegiatan;
 - b. melakukan kegiatan penanganan dan pemantauan Risiko hasil Identifikasi Risiko dan Analisis Risiko; dan
 - c. menatausahakan proses pengelolaan Risiko.

Bagian Keempat

Penyelenggaraan Proses Pengelolaan Risiko

Pasal 10

- (1) Proses pengelolaan Risiko meliputi:
- a. identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian;
 - b. penilaian Risiko;
 - c. kegiatan pengendalian;
 - d. informasi dan komunikasi; dan
 - e. pemantauan.
- (2) Proses pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan dalam suatu siklus berkelanjutan.
- (3) Setiap siklus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai periode penerapan selama 1 (satu) tahun.
- (4) Proses pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menjadi bagian yang terintegrasi dengan proses manajemen secara keseluruhan, menyatu dalam budaya organisasi, dan disesuaikan dengan proses bisnis organisasi.

Paragraf 1

Identifikasi Kelemahan Lingkungan Pengendalian

Pasal 11

- (1) Identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a diperlukan untuk menentukan rencana penguatan lingkungan pengendalian dalam mendukung penciptaan budaya Risiko dan pengelolaan Risiko.
- (2) Identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian dilakukan pada tingkat Pemerintah Daerah dengan cara mengidentifikasi kelemahan dalam setiap sub unsur lingkungan pengendalian intern.

Pasal 12

- (1) Penilaian Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b dimaksudkan untuk mengidentifikasi Risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan instansi pemerintah dan merumuskan kegiatan pengendalian Risiko yang diperlukan untuk memperkecil Risiko.
- (2) Penilaian Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas:
 - a. tujuan strategis Pemerintah Daerah;
 - b. tujuan strategis (entitas) PD; dan
 - c. tujuan operasional (kegiatan) PD.
- (3) Penilaian Risiko atas tujuan strategis Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan bersamaan dengan proses penyusunan RPJMD atau segera setelah ditetapkannya RPJMD.
- (4) Penilaian Risiko atas tujuan strategis (entitas) PD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan bersamaan dengan proses penyusunan Renstra PD atau segera setelah ditetapkannya Renstra PD.
- (5) Penilaian Risiko atas tujuan operasional (kegiatan) PD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c

dilaksanakan bersamaan dengan proses penyusunan RKA SKPD atau segera setelah ditetapkannya DPA SKPD.

- (6) Proses penilaian Risiko meliputi:
 - a. penetapan konteks/tujuan;
 - b. Identifikasi Risiko; dan
 - c. Analisis Risiko.

Pasal 13

Penetapan konteks/tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (6) huruf a terdiri atas tahap penetapan konteks/tujuan dan penetapan kriteria Risiko.

Pasal 14

- (1) Penetapan konteks/tujuan bertujuan untuk menjabarkan tujuan instansi dan tujuan kegiatan sesuai dengan rencana strategis dan rencana kinerja tahunan.
- (2) Tujuan dalam pengelolaan Risiko dibagi menjadi 3 (tiga) tingkatan meliputi:
 - a. konteks strategis Pemerintah Daerah;
 - b. konteks strategis (entitas) PD; dan
 - c. konteks operasional (kegiatan).
- (3) Tujuan dalam konteks strategis Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan berdasarkan tujuan strategis Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJMD.
- (4) Tujuan dalam konteks strategis (entitas) PD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan berdasarkan tujuan strategis PD sebagaimana tercantum dalam dokumen Renstra PD.
- (5) Tujuan dalam konteks operasional (kegiatan) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c ditetapkan berdasarkan tujuan kegiatan yang tercantum dalam dokumen RKA/DPA SKPD.

Pasal 15

- (1) Penetapan kriteria penilaian Risiko bertujuan memberikan pemahaman yang sama mengenai kriteria penilaian dan Analisis Risiko.
- (2) Kriteria penilaian Risiko meliputi:
 - a. skala dampak Risiko;
 - b. skala kemungkinan Risiko; dan
 - c. skala tingkat Risiko.

Pasal 16

- (1) Identifikasi Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (6) huruf b bertujuan untuk mengidentifikasi Risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan di lingkungan Pemerintah Daerah yang meliputi:
 - a. tujuan strategis Pemerintah Daerah;
 - b. tujuan strategis (entitas) PD; dan
 - c. tujuan operasional (kegiatan) PD.
- (2) Tahap pelaksanaan Identifikasi Risiko meliputi kegiatan:
 - a. mengidentifikasi berbagai Risiko yang menghambat pencapaian tujuan, pemilik Risiko, sebab Risiko, sumber Risiko, dan dampak Risiko; dan
 - b. mendokumentasikan proses Identifikasi Risiko dalam daftar Risiko.

Pasal 17

- (1) Analisis Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (6) huruf c merupakan langkah untuk menentukan nilai dari suatu Sisa Risiko dengan mengukur nilai kemungkinan dan dampaknya.
- (2) Berdasarkan hasil penilaian sebagaimana pada ayat (1) suatu Risiko dapat ditentukan tingkat Risiko sebagai informasi untuk menciptakan RTP.
- (3) Tahap pelaksanaan Analisis Risiko meliputi kegiatan:

- a. melakukan analisis dampak dan kemungkinan Risiko;
- b. memvalidasi Risiko;
- c. melakukan Evaluasi pengendalian yang ada dan yang dibutuhkan; dan
- d. menyusun RTP.

Paragraf 3

Kegiatan Pengendalian

Pasal 18

- (1) Kegiatan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c merupakan tahap untuk mengimplementasikan RTP.
- (2) Implementasi RTP meliputi kegiatan:
 - a. pembangunan infrastruktur pengendalian yang antara lain dapat berupa kebijakan dan/atau prosedur;
 - b. pelaksanaan kebijakan dan prosedur pengendalian.

Paragraf 4

Informasi dan Komunikasi

Pasal 19

- (1) Informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d bertujuan untuk memastikan telah terdapat komunikasi internal dan eksternal yang efektif dalam setiap tahapan pengelolaan Risiko, sejak penilaian kelemahan lingkungan pengendalian, proses penilaian Risiko, dan pelaksanaan kegiatan pengendalian.
- (2) Pemerintah Daerah menggunakan berbagai bentuk dan sarana informasi dan komunikasi yang efektif dalam melakukan pengelolaan Risiko.

Paragraf 5
Pemantauan

Pasal 20

- (1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf e dilaksanakan untuk memastikan bahwa pengelolaan Risiko telah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan pemantauan pengelolaan Risiko dilaksanakan oleh Unit Kepatuhan.
- (3) Pemantauan dalam bentuk Evaluasi terpisah dilaksanakan oleh Inspektorat selaku penanggung jawab pengawasan pengelolaan Risiko meliputi audit, Reviu, pemantauan, Evaluasi, atau pengawasan lainnya.

Pasal 21

Penjabaran pedoman pengelolaan Risiko di lingkungan Pemerintah Daerah tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
PELAPORAN

Pasal 22

- (1) Dalam rangka mendukung akuntabilitas pengelolaan Risiko, Pemerintah Daerah menyusun laporan pengelolaan Risiko.
- (2) Laporan pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. laporan pelaksanaan penilaian Risiko oleh UPR;
 - b. laporan berkala pengelolaan Risiko oleh UPR; dan
 - c. laporan berkala pemantauan pengelolaan Risiko oleh Unit Kepatuhan.

- (3) Laporan pelaksanaan penilaian Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disusun setelah dilakukan penilaian Risiko yang terdiri atas:
 - a. penilaian Risiko strategis Pemerintah Daerah;
 - b. penilaian Risiko strategis (entitas) PD; dan
 - c. penilaian Risiko operasional (kegiatan) PD.
- (4) Laporan pelaksanaan penilaian Risiko dibuat oleh masing-masing UPR disampaikan kepada Bupati, tembusan kepada Sekretariat Daerah dan Unit Kepatuhan.
- (5) Laporan pelaksanaan penilaian Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat berupa dokumen penilaian Risiko/dokumen rencana tindak pengendalian.
- (6) Laporan berkala pengelolaan Risiko oleh masing-masing UPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan secara triwulanan, dan tahunan disampaikan kepada Bupati, dengan tembusan kepada Sekretariat Daerah dan Unit Kepatuhan.
- (7) Laporan berkala pengelolaan Risiko oleh masing-masing UPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dikoordinasikan oleh:
 - a. untuk tingkat entitas Pemerintah Daerah oleh UPR Pemerintah Daerah; dan
 - b. untuk tingkat strategis Perangkat Daerah dan tingkat operasional PD oleh UPR tingkat eselon II/pejabat pimpinan tinggi.
- (8) Laporan berkala pemantauan pengelolaan risiko oleh Unit Kepatuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan setiap triwulan, dan disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Sekretaris Daerah.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Bulungan Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pedoman Penilaian Risiko Pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2020 Nomor 27), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bulungan.

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. Kepala Bagian Hukum,


HAMRAN, SH
Pembina IV/a
NIP. 197011302002121004

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 15 November 2021

BUPATI BULUNGAN,

ttd

SYARWANI

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 15 November 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUNGAN,

ttd

SYAFRIL

BERITA DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2021 NOMOR 40

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BULUNGAN
NOMOR 40 TAHUN 2021
TENTANG PEDOMAN
PENGELOLAAN RISIKO DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH
DAERAH

PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, khususnya bagian ketiga pasal 13 ayat (1) yaitu Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan penilaian risiko; dan
2. Dalam rangka peningkatan kualitas penerapan SPIP diperlukan Pedoman Pengelolaan Risiko.

B. Tujuan Penyusunan Pedoman

Penyusunan pedoman ini dimaksudkan sebagai panduan dalam:

1. mengelola risiko dalam rangka mendukung pencapaian tujuan pemerintah daerah;
2. mengidentifikasi, menganalisis, dan mengendalikan risiko serta memantau aktifitas pengendalian risiko di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bulungan.

II. KEBIJAKAN PENGELOLAAN RISIKO

A. Penetapan konteks pengelolaan risiko

Konteks pengelolaan risiko pada Pemerintah Kabupaten Bulungan dilakukan atas tujuan strategis Pemerintah Daerah, tujuan strategis (entitas) Perangkat Daerah, dan tujuan pada tingkat kegiatan (operasional) Perangkat Daerah.

1. Pengelolaan Risiko Strategis Pemerintah Daerah

Pengelolaan risiko strategis Pemerintah Daerah bertujuan mengendalikan risiko-risiko prioritas atas tujuan dan sasaran strategis pemerintah daerah yang tertuang dalam dokumen Rencana Pemerintah Jangka

Menengah Daerah (RPJMD). Pengelolaan risiko strategis tingkat Pemerintah Daerah dilakukan oleh Bupati bersama Wakil Bupati, dibantu oleh Kepala Perangkat Daerah selaku Unit Pemilik Risiko Tingkat Pemerintah Daerah di bawah koordinasi Sekretariat Daerah.

2. Pengelolaan Risiko Strategis (Entitas) Perangkat Daerah
Pengelolaan risiko strategis Perangkat Daerah bertujuan mengendalikan risiko-risiko prioritas atas tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah yang tertuang dalam dokumen Perencanaan Strategis Perangkat Daerah (Renstra Perangkat Daerah).

Pengelolaan risiko strategis Perangkat Daerah dilakukan oleh masing-masing Pimpinan Perangkat Daerah sebagai Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon II bersama jajaran manajemennya, dan Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon III dan IV.

3. Pengelolaan Risiko Operasional Perangkat Daerah
Pengelolaan risiko operasional Perangkat Daerah bertujuan mengendalikan risiko-risiko prioritas atas tujuan dan sasaran operasional kegiatan utama Perangkat Daerah yang tertuang dalam dokumen perencanaan kerja tahunan Perangkat Daerah, seperti Perjanjian Kinerja (PK), dan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Pengelolaan risiko strategis dan operasional tingkat Perangkat Daerah dilakukan oleh masing-masing Pimpinan Perangkat Daerah sebagai Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon II bersama jajaran manajemennya sebagai Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon III dan IV.

B. Penetapan kriteria penilaian risiko

Penetapan kriteria penilaian risiko bertujuan memberikan pemahaman yang sama bagi pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan risiko di lingkup Pemerintah Daerah mengenai kriteria penilaian dan analisis atas risiko-risiko yang telah diidentifikasi, sebagai dasar pengambilan keputusan mengenai tingkat risiko yang dapat diterima

maupun tingkat risiko yang tidak dapat diterima dan memerlukan respon penanganan lebih lanjut. Kriteria penilaian risiko terdiri dari 3 (tiga) komponen, yaitu Skala Dampak Risiko, Skala Kemungkinan Terjadinya (Probabilitas) Risiko, dan Skala Tingkat Risiko (Nilai Risiko).

1. Skala Dampak Risiko

Kriteria penilaian terhadap tingkat konsekuensi atau dampak risiko diperlukan untuk menjamin konsistensi dalam analisis dampak risiko. Skala dampak risiko dapat diuraikan sebagai berikut:

Skor	Kategori Dampak	Uraian
4	Sangat Signifikan/Sangat Tinggi	Pengaruh terhadap pencapaian tujuan sangat signifikan
3	Signifikan/Tinggi	Pengaruh terhadap pencapaian tujuan tinggi/signifikan
2	Kurang Signifikan/Rendah	Pengaruh terhadap pencapaian tujuan rendah/kurang signifikan
1	Tidak Signifikan/Sangat Rendah	Pengaruh terhadap pencapaian tujuan tidak signifikan

Secara rinci uraian masing-masing kategori dampak disajikan dalam *Form 4.a*.

2. Skala Kemungkinan Risiko

Kriteria penilaian terhadap tingkat kemungkinan diperlukan untuk menjamin konsistensi dalam analisis kemungkinan terjadinya risiko. Skala kemungkinan risiko dapat diuraikan sebagai berikut:


Skor	Kategori Kemungkinan	Uraian
4	Hampir pasti terjadi/Sangat sering terjadi	Kemungkinan terjadinya risiko sangat sering (probabilitas lebih dari 75% atau terjadi beberapa kali dalam setahun)
3	Kemungkinan Besar/Sering terjadi	Kemungkinan terjadinya risiko sering (probabilitas lebih dari 50% sd 75% atau terjadi satu kali dalam setahun)
2	Kemungkinan Kecil/Jarang	Kemungkinan terjadinya risiko rendah/kecil (probabilitas lebih dari 20% sd 50% atau terjadi satu kali dalam 2 sd 10 tahun)
1	Sangat Jarang	Kemungkinan terjadinya risiko sangat kecil (probabilitas lebih kurang atau sama dengan 20% atau terjadi satu kali dalam 10 tahun atau lebih)

3. Skala Tingkat Risiko

Skala Tingkat risiko atau matriks risiko merupakan hasil perkalian skor dampak risiko dan skor kemungkinan risiko, yang diperlukan untuk menetapkan atau menyusun peta risiko prioritas sebagai dasar pengambilan keputusan mengenai tingkat risiko yang dapat diterima (*acceptable risk*) maupun tingkat risiko yang tidak dapat diterima (*unacceptable risk*). Skala nilai risiko dapat diuraikan sebagai berikut:

Kategori Skor Tingkat Risiko	Uraian	Kriteria Untuk Penerimaan Risiko
1 - 2	Sangat Rendah	Dapat Diterima
3 - 4	Rendah	Dapat Diterima
6 - 9	Tinggi	Harus menjadi perhatian manajemen dan diperlukan pengendalian yang baik
12 - 16	Sangat Tinggi	Tidak dapat diterima, diperlukan pengendalian yang sangat baik

Untuk matriks risiko berdasarkan skala dampak dan kemungkinan risiko serta kriteria level risiko/*risk appetite* dalam penentuan risiko prioritas dan *acceptable risk/ unacceptable risk*, dapat diuraikan sebagai berikut:



Dalam matriks di atas, kategori sangat tinggi (merah) dan tinggi (*orange*) merupakan area yang yang membutuhkan penanganan dengan prioritas yang sangat tinggi (*unacceptable risk*). Sedangkan kategori rendah (biru) dan sangat rendah (hijau) merupakan risiko yang dapat ditoleransi dan diterima (*acceptable risk*).

C. Waktu, tahapan dan pihak terkait dalam pengelolaan risiko
Waktu, tahapan, dan pihak terkait dalam pengelolaan risiko, adalah sebagai berikut:

No	Waktu	Tahapan Manajemen Pemda	Tahapan Pengelolaan Risiko	Pelaksana	Output Tahapan Pengelolaan Risiko
1.	Proses penyusunan RPJMD (Satu tahun sebelum RPJMD 5 tahunan berjalan s.d RPJMD ditetapkan)	Proses Penyusunan RPJMD	- Arahan dan kebijakan penilaian risiko 5 tahunan - Penyusunan Risiko Strategis Pemda	- Komite pengelolaan Risiko - Sekda selaku Koordinator - UPR Pemda (Bupati dan Kepala Perangkat Daerah)	- Dokumen Arahan dan kebijakan penilaian risiko 5Tahunan - Daftar Risiko dan RTP StrategisPemda
2.	Proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah(Satu tahun sebelum RPJMD 5tahunan berjalan sd	Proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah	Penyusunan Risiko Strategis (Entitas) Perangkat Daerah	- Komite pengelolaan risiko - Sekda selaku Koordinator - UPR Tingkat Esl. II (Kepala Perangkat	Daftar Risiko dan RTP Strategis (Entitas) Perangkat Daerah

RPJMD ditetapkan)			Daerah dan Kabag/Kabid Perangkat Daerah)	
3. Januari - Mei Tahun 202X-1	Penyusunan RKPD dan Renja Perangkat Daerah	Arahan dan kebijakan penilaian risiko tahunan	Komite Pengelolaan Risiko	Dokumen Arahan dan kebijakan penilaian risiko tahunan
4. Agustus - September 202X-1	Penyusunan RKA Perangkat Daerah (Penetapan rencana sasaran & pagu anggaran per kegiatan)	Penyusunan Risiko Operasional Perangkat Daerah	- Kepala Perangkat Daerah - Unit Pemilik Risiko Tingkat Esl.III dan IV Perangkat Daerah	Daftar risiko dan RTP Operasional Perangkat Daerah
5. Oktober Tahun 202X-1	Penyusunan RAPBD, Per da APBD	- Pengomunikasi an Risiko dan RTP, - Penyusunan atau Revisi KSOP	- Kepala Perangkat Daerah - Komite Pengelolaan Risiko	- Perbaikan RTP - KSOP - Notulen pengomunikasi an
6. November Desember Tahun 202X-1	Penyusunan Rancangan DPA Perangkat Daerah, dan penetapan DPA Perangkat Daerah	- Pengomunikasi an perubahan KSOP	- UPR Tingkat Pemda, Tingkat Esl.II, III, dan IV - Sekda selaku koordinator	- Finalisasi Daftar risiko dan RTP

7. Januari s.d Desember Tahun202X	Pelaksanaa n APBD	Penyusunan atau penyempurnaan KSOP (Tindak lanjut RTP)	<ul style="list-style-type: none"> - Komite Pengelolaan Risiko - UPR Tingkat Pemda, Tingkat Esl.II, III, dan IV 	KSOP
		Pelaksanaan KSOP	<ul style="list-style-type: none"> - Komite Pengelolaan Risiko - Kepala Perangkat Daerah - Pelaksana Program dan kegiatan 	Bukti Pelaksanaan KSOP
Berkala (Semesteran)		Pelaporan dan monitoring risiko dan KSOP	<ul style="list-style-type: none"> - UPR Tingkat Pemda, Tingkat Esl.II, Tingkat Esl.III dan IV - Unit Kepatuhan - Sekda selaku koordinator 	<ul style="list-style-type: none"> - Form Monitoring Risiko - Form Monitoring TL RTP
		Pemantauan kinerja, risiko, dan efektifitas KSOP yang dibangun	<ul style="list-style-type: none"> - Unit Kepatuhan Pengelolaan Risiko 	<ul style="list-style-type: none"> - Notulen rapat - Laporan pemantauan (triwulanan, tahunan, 5

tahunan)


Juni - Juli Tahun 202X	Penyusunan KUA PPAS (Penetapan sasaran makro dan pagu anggaran Pemda)	Reviu dan pemutakhiran Risiko Strategis Pemda. Catatan: Risiko strategis Pemda akan direviu dan dimutakhirkan setiap tahun	- UPR Pemda (Bupati dan Kepala Perangkat Daerah) - Sekda selaku Koordinator	Daftar Risiko dan RTP Strategis Pemda yang dimutakhirkan
Agustus - September 202X	Penyusunan RKA Perangkat Daerah (Penetapan rencana sasaran & pagu anggaran per kegiatan)	Reviu dan pemutakhiran Risiko Strategis (Entitas) Perangkat Daerah Catatan: Risiko strategis (entitas) Perangkat Daerah akan direviu dan dimutakhirkan setiap tahun	- Bupati - Sekda selaku Koordinator - Unit Pemilik Risiko Tingkat Esl. II (Kepala Perangkat Daerah)	Daftar Risiko dan RTP Strategis (Entitas) Perangkat Daerah
8. Januari - Februari Tahun 202X+1	Pelaporan Keuangan	Pelaporan Pengelolaan Risiko Tahun 202X	- Bupati - Kepala Perangkat Daerah - UPR Tingkat Pemda, Tingkat Esl.II, Tingkat	Laporan Pengelolaan Risiko Tahun 202X

			Esl.III dan IV	
			- Unit	
			Kepatuhan	
			- Sekda selaku	
			koordinator	
9. Februari – Maret Tahun 202X+1	Reviu APIP	Evaluasi pengelolaan risiko oleh APIP	- Inspektorat	Laporan Evaluasi Pengelolaan Risiko
		Penilaian Maturitas SPIP	- Bupati	Laporan Penilaian
			- Kepala	Maturitas SPIP
			Perangkat	
			Daerah	
			- Inspektorat	

III. PENGELOLAAN RISIKO PEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN

A. Struktur Pengelolaan Risiko

Struktur pengelolaan risiko Pemerintah Kabupaten Bulungan adalah sebagai berikut:



Struktur pengelolaan risiko diuraikan sebagai berikut:

- a. Bupati sebagai penanggung jawab pengelolaan risiko berwenang menetapkan arah kebijakan pengelolaan

risiko pemerintah daerah. Bupati juga bertanggung jawab terhadap keseluruhan proses penilaian risiko pada pemerintah daerah.

- b. Sekretaris Daerah sebagai koordinator penyelenggaraan pengelolaan risiko pemerintah daerah berwenang mengkoordinasikan pengelolaan risiko di lingkungan Pemerintah Daerah, yaitu;
 1. Menyusun jadwal/agenda penilaian risiko;
 2. Membuat dan mengarsipkan dokumen-dokumen pengelolaan risiko misalnya surat menyurat, undangan rapat, dan notulen;
 3. Memfasilitasi proses penilaian risiko; dan
 4. Kegiatan koordinasi lainnya sesuai kebutuhan.
 - c. Unit Pemilik Risiko (UPR), memiliki tugas sebagai berikut:
 1. Melaksanakan kegiatan penilaian risiko (*risk assessment*) atas risiko tingkat strategis dan/atau tingkat operasional, serta melaksanakan pengendalian yang ada di unit kerja masing-masing.
 2. Melaporkan peristiwa risiko yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan.
 3. Menyelenggarakan catatan historis atas tingkat capaian kinerja dan peristiwa risiko yang terjadi di masa lalu dalam unit kerja masing-masing, sebagai indikator peringatan dini (*early warning indicator*) dan sebagai *database* untuk memprediksi keterjadian risiko di masa yang akan datang.
 4. Menyusun hasil penilaian risiko (*risk assessment*) untuk dilaporkan kepada Unit Kepatuhan.
 5. Memberikan masukan kepada Komite Pengelolaan Risiko tentang pelaksanaan pengendalian risiko.
 6. Melakukan monitoring dan pengendalian terhadap pelaksanaan pengendalian.
- Unit pemilik risiko dibagi berdasarkan tingkat organisasi yaitu sebagai berikut:

1. Unit pemilik risiko tingkat pemerintah daerah strukturnya terdiri dari:

Ketua : Bupati
Koordinator Teknis : Kepala Perangkat Daerah Yang
Merangkap Anggota menangani urusan bidang
Perencanaan daerah
Anggota : Seluruh Kepala Perangkat
Daerah

2. Unit pemilik risiko tingkat unit Eselon II strukturnya terdiri dari:

Ketua : Masing-masing Kepala
Perangkat Daerah
Koordinator Teknis : Masing-masing Sekretaris
Merangkap Anggota Perangkat Daerah/Kepala
Bagian yang menangani
perencanaan Perangkat Daerah
Anggota : Seluruh Kepala Bagian/Bidang/
Irbn pada Perangkat Daerah

3. Unit pemilik risiko tingkat unit Eselon III dan IV strukturnya terdiri dari:

Ketua : Masing-masing Kepala Bagian/
Bidang/Irbn pada Perangkat
Daerah
Koordinator Teknis : Kepala Sub Bagian yang
Merangkap Anggota menangani perencanaan pada
Perangkat Daerah
Anggota : Masing-Masing Kepala Sub
Bagian/Sub Bidang/Seksi pada
Perangkat Daerah

- d. Komite Pengelolaan Risiko, memiliki tugas sebagai berikut:

1. Merumuskan kebijakan, arahan serta menetapkan hal-hal terkait keputusan strategis yang menyimpang dari

prosedur normal;

2. Melakukan pembinaan terhadap pengelolaan risiko pemerintah daerah yang meliputi sosialisasi, bimbingan, supervisi, dan pelatihan pengelolaan risiko di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan;
3. Membuat laporan semesteran dan tahunan kegiatan pembinaan pengelolaan risiko yang disampaikan kepada Bupati cq. Sekretaris Daerah;
4. Menjadi fasilitator yang bertugas memandu Pemerintah Daerah dalam melaksanakan langkah demi langkah proses penilaian risiko.


Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Pengelolaan Risiko dapat membentuk tim teknis melalui Surat Keputusan Bupati.

- e. Asisten Sekretaris Daerah sebagai Unit Kepatuhan bertugas memantau pelaksanaan pengelolaan risiko pada unit pemilik risiko tingkat Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah yang berada dibawah koordinasinya, antara lain:
 1. Memantau penilaian risiko dan rencana tindak pengendalian;
 2. Memantau pelaksanaan rencana tindak pengendalian;
 3. Memantau tindak lanjut hasil Reviu atau Evaluasi pengelolaan risiko;
 4. Membuat laporan triwulanan dan tahunan kegiatan pemantauan pengelolaan risiko yang disampaikan kepada Bupati cq Sekretaris Daerah.
- f. Inspektur sebagai penanggung jawab pengawasan berwenang memberikan keyakinan yang memadai atas penerapan pengelolaan risiko Pemerintah Daerah, yaitu:
 1. Memberikan layanan konsultasi penerapan pengelolaan risiko pada Pemerintah Daerah;
 2. Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas pengelolaan risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah;

3. Melaksanakan kegiatan Reviu dan evaluasi terhadap rancang bangun serta implementasi pengelolaan risiko secara keseluruhan.

B. Proses Pengelolaan Risiko

Pengelolaan risiko dilakukan oleh seluruh jajaran manajemen dan segenap pegawai daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bulungan dengan tahapan sebagai berikut:



Tahapan proses pengelolaan risiko pemerintah daerah, terinci sebagai berikut:

1. Identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian
 - a. Persiapan penilaian kelemahan lingkungan pengendalian, dapat dilakukan dengan langkah-langkah berikut:
 - 1) Persiapan Data;
Data yang digunakan untuk menilai lingkungan pengendalian urusan wajib/pilihan pemerintah daerah dapat berupa:
 - a) Laporan hasil audit pada pemerintah misalnya audit operasional, audit kinerja, dan audit lainnya atas urusan wajib/pilihan terkait;

- b) Hasil Reviu/evaluasi atas penyelenggaraan urusan wajib/pilihan oleh Inspektorat;
 - c) Hasil kajian tentang lingkungan pengendalian urusan wajib/pilihan pemerintah daerah;
 - d) Berita terkait pelaksanaan urusan wajib/pilihan pemerintah daerah dari berbagai sumber misalnya media massa, internet, hasil penelitian, dan sumber-sumber lain yang relevan dan valid.
- 2) Penyusunan lembar kuesioner survei lingkungan pengendalian dan Kertas Kerja Tabulasi Kuesioner, sebagaimana disajikan sesuai dengan *Form 1.a*.
- b.** Penilaian awal atas kelemahan lingkungan pengendalian melalui Reviu dokumen, dapat dilakukan dengan langkah-langkah berikut:
Penilaian kelemahan lingkungan pengendalian pemerintah daerah dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran permasalahan-permasalahan dalam lingkungan pengendalian. Penilaian kelemahan dilakukan dengan menggunakan data yang dikumpulkan pada langkah persiapan penilaian. Data yang dapat digunakan untuk menilai kelemahan kondisi lingkungan pengendalian intern pada pemerintah daerah secara umum yaitu:
- 1) Laporan Hasil Audit Kinerja Inspektorat dan LHP BPK;
 - 2) Berita pada media massa.
- Dari data tersebut, selanjutnya, disimpulkan kondisi kelemahan lingkungan pengendalian intern di pemerintah daerah, sebagaimana disajikan sesuai dengan *Form 1.b*.
- c.** Survei terhadap lingkungan pengendalian melalui *Control Environment Evaluation (CEE)*, dapat dilakukan dengan langkah-langkah berikut:

Survei dilakukan dalam rangka mendapatkan data persepsi pegawai terhadap gambaran atas kondisi Lingkungan Pengendalian urusan wajib/pilihan pemerintah daerah. Survei tersebut dapat menggunakan metode *Control Environment Evaluation* (CEE), yaitu suatu penilaian mandiri atas pengendalian/*Control Self Assessment* (CSA) yang diaplikasikan pada Lingkungan Pengendalian. Jika dari hasil survei terdapat informasi yang perlu diperdalam atau diklarifikasi maka dapat dilakukan klarifikasi kepada beberapa responden terpilih yang memahami urusan wajib/pilihan yang dilakukan penilaian.

Simpulan kondisi Lingkungan Pengendalian intern pemerintah daerah menurut metode CEE yaitu memadai atau kurang memadai sebagaimana yang disajikan dalam *Form 1.a*.

Sebagai contoh, berdasarkan hasil survei pada urusan wajib pelayanan dasar bidang kesehatan ditemukan kelemahan Lingkungan Pengendalian pada sub unsur Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM yaitu rekrutmen, retensi, maupun prosedur pemilihan SDM belum dilakukan dengan baik.

- d. Simpulan Hasil Penilaian kelemahan lingkungan pengendalian, dapat dilakukan dengan langkah-langkah berikut:

Berdasarkan hasil penilaian awal dan hasil survei persepsi, selanjutnya disimpulkan kondisi Lingkungan Pengendalian pada pemerintah daerah, sebagaimana disajikan sesuai dengan *Form 1.c*.

Dapat juga dilakukan wawancara/konfirmasi apabila diperlukan, untuk mengklarifikasi informasi yang kurang jelas/memerlukan pendalaman dalam rangka penarikan kesimpulan.

Sebagai contoh, simpulan hasil penilaian Lingkungan Pengendalian adalah sebagai berikut:

1) Penegakan Integritas dan Nilai Etika:

Banyak terjadi pencopotan/mutasi pejabat daerah karena tersangkut kasus hukum.

2) Komitmen terhadap Kompetensi

- a) Pegawai belum ditempatkan sesuai dengan kompetensi dan pengalaman.
- b) Kualifikasi dan kompetensi dokter serta tenaga kesehatan di RSUD belum memenuhi kebutuhan akan pemberian pelayanan kesehatan di Era JKN.

3) Kepemimpinan yang Kondusif

- a) Pimpinan belum menetapkan kebijakan pengelolaan risiko yang memberikan kejelasan arah pengelolaan risiko.
- b) Rencana strategis dan rencana kerja pemerintah daerah belum menyajikan informasi mengenai risiko.
- c) Pelayanan pasien BPJS belum optimal dan terdapat regulasi Dinas Kesehatan tidak berjalan sebagaimana mestinya yaitu ketentuan mengenai praktek dokter.

4) Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM

- a) Pemerintah daerah belum menginternalisasi budaya sadar risiko.
- b) Belum terdapat pemberian *reward* dan/atau *punishment* atas pengelolaan risiko
- c) Evaluasi kinerja pegawai belum dipertimbangkan dalam perhitungan penghasilan.
- d) Anggaran pengembangan SDM belum memadai.
- e) Pemerintah belum memiliki strategi dalam pemenuhan dan pendistribusian SDM kesehatan di Puskesmas.

f) Pemenuhan tenaga kesehatan di RSUD belum memperhatikan tingkat kebutuhan dalam pemberian pelayanan kesehatan.

5) Perwujudan Peran APIP yang Efektif

Inspektorat belum melakukan audit kinerja yang dihubungkan dengan tujuan strategis pemerintah daerah yang melibatkan beberapa perangkat daerah terkait. Audit kinerja yang dilakukan masih sebatas audit kinerja pada Perangkat Daerah.

Mengingat pentingnya kondisi Lingkungan Pengendalian yang baik, Bupati bersama Kepala Perangkat Daerah melakukan pembahasan kondisi Lingkungan Pengendalian Pemerintah Daerah. Simpulan akhir atas kondisi Lingkungan Pengendalian pemerintah daerah akan menjadi dasar bagi penyusunan rencana tindak perbaikan Lingkungan Pengendalian.

2. Penilaian Risiko

a. Penetapan Konteks/Tujuan

1) Menetapkan konteks/tujuan dan pemilihan tujuan urusan wajib/pilihan yang akan dilakukan penilaian risiko, dapat dilakukan dengan langkah-langkah berikut:

Tahap pertama pelaksanaan penilaian risiko adalah menetapkan "konteks/tujuan". Dalam tahap ini akan ditetapkan tujuan-tujuan pada tingkat strategis Pemerintah Daerah, tingkat strategis (entitas) Perangkat Daerah, dan tingkat operasional Perangkat Daerah yang selanjutnya akan dilakukan penilaian risikonya. Dengan memahami tujuan yang hendak dicapai pada tiap tingkatan, risiko pada setiap tingkatan tersebut dapat diidentifikasi dan dianalisis. Keterkaitan antara tujuan pada masing-masing unit kerja (organisasi) dengan tingkat penilaian risiko.

Tujuan dari tahap penetapan konteks/tujuan adalah untuk memperoleh informasi tujuan/sasaran dan indikator kinerja organisasi yang akan dicapai. Keluaran yang diharapkan pada tahap ini adalah adanya daftar tujuan/sasaran, indikator kinerja pada tingkat strategis Pemerintah Daerah, entitas Perangkat Daerah, dan tingkat Kegiatan yang sudah didiskusikan dan disepakati oleh Bupati dan Pimpinan Perangkat Daerah.

Pemilihan tujuan/sasaran yang akan dilakukan penilaian risiko didasarkan kepada pertimbangan bahwa tujuan tersebut merupakan tujuan yang paling utama dan dirasakan masih memiliki banyak permasalahan dalam pencapaiannya, serta penting dan mendesak untuk segera ditangani, atau pertimbangan lainnya antara lain tujuan yang mendukung pencapaian target program prioritas nasional yang tercantum dalam RPJMN.

Pemilihan terhadap suatu tujuan/sasaran tertentu bukan berarti bahwa tujuan-tujuan lainnya tidak perlu/tidak akan dinilai risiko dan pengendaliannya. Penilaian risiko dan pengendalian atas tujuan lainnya dapat dijadwalkan sesuai kebutuhan.

Proses penetapan konteks/tujuan untuk tiap-tiap tingkat dijelaskan sebagai berikut:

- a) Penetapan Konteks/Tujuan Strategis Pemerintah Daerah, sebagaimana disajikan sesuai dengan *Form 2.a*.

Penetapan konteks/tujuan strategis pemerintah daerah pada dasarnya dilakukan untuk seluruh tujuan strategis yang tertuang dalam RPJMD. Namun demikian, dalam penetapan konteks strategis, Pemerintah Daerah dapat memilih beberapa

tujuan dengan mempertimbangkan tujuan prioritas sesuai dengan visi dan misi Bupati atau pertimbangan objektif lainnya. Penetapan tujuan yang menjadi prioritas dapat dilakukan melalui FGD dan selanjutnya dituangkan dalam “Dokumen Arahan dan Kebijakan Penilaian Risiko 5 Tahunan”. Peserta FGD antara lain:

- Bupati
- Kepala Perangkat Daerah
- Fasilitator (dapat berasal dari Tim BPKP, Komite Pengelolaan Risiko, Inspektorat, atau pihak lain yang berkompeten).

Langkah penetapan konteks/tujuan strategis Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut:

- 1) Mendapatkan dan mempelajari RPJMD, serta data lainnya terkait perencanaan seperti SOTK, uraian tugas dan jabatan, dsb;
- 2) Identifikasi tujuan, sasaran, dan Indikator Kinerja Utama terkait tujuan strategis yang diidentifikasi sebagaimana tercantum dalam RPJMD;
- 3) Identifikasi data atau informasi lain yang relevan misal prioritas pembangunan atau program unggulan terkait dengan tujuan/sasaran dari urusan wajib/pilihan yang dipilih berdasarkan RPJMD;
- 4) Menetapkan sasaran dan IKU strategis Pemerintah Daerah yang akan dilakukan penilaian risiko. Sasaran yang akan dilakukan penilaian risiko bisa seluruh atau sebagian sasaran sesuai kebutuhan;

5) Tuangkan hasil identifikasi dalam *Form* 2.a.

- b) Penetapan Konteks/Tujuan Strategis (Entitas) Perangkat Daerah, sebagaimana disajikan sesuai dengan *Form* 2.b.

Penetapan tujuan/konteks strategis (entitas) Perangkat Daerah dilakukan oleh masing-masing Perangkat Daerah sesuai urusan yang diampunya, sebagaimana disajikan dalam *Form* 2.b.

Langkah penetapan konteks/tujuan strategis (entitas) Perangkat Daerah untuk setiap urusan adalah sebagai berikut:

- 1) Mendapatkan dan mempelajari Renstra Perangkat Daerah, serta data terkait lainnya;
- 2) Identifikasi tujuan, sasaran, dan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah terkait dengan urusan wajib/pilihan yang diidentifikasi yang mendukung pencapaian tujuan strategis yang telah ditetapkan pada penetapan konteks strategis Pemda;
- 3) Menetapkan sasaran dan IKU Strategis (entitas) Perangkat Daerah yang akan dilakukan penilaian risiko. Sasaran yang akan dilakukan penilaian risiko bisa seluruh atau sebagian sasaran sesuai kebutuhan;
- 4) Tuangkan hasil identifikasi dalam *Form* 2.b.

- c) Penetapan Konteks/Tujuan Operasional Perangkat Daerah, sebagaimana disajikan sesuai dengan *Form* 2.c.

Penetapan tujuan/konteks operasional Perangkat Daerah dilakukan oleh masing-masing Perangkat Daerah terkait sesuai

urusan yang diampunya, sebagaimana disajikan dalam *Form 2.c*. Penetapan tujuan/konteks operasional Perangkat Daerah dalam rangka mendukung tujuan strategis Perangkat Daerah.

Langkah penetapan konteks/tujuan operasional Perangkat Daerah untuk setiap urusan adalah sebagai berikut:

- 1) Mendapatkan dan mempelajari Renja dan RKA Perangkat Daerah, serta data terkait lainnya;
 - 2) Identifikasi kegiatan utama dan indikator keluaran terkait dengan tujuan strategis Perangkat Daerah yang sudah dipilih sebelumnya;
 - 3) Menetapkan kegiatan utama dan indikator keluaran yang akan dilakukan penilaian risiko. Kegiatan utama yang akan dilakukan penilaian risiko pada dasarnya dilakukan untuk seluruh kegiatan utama. Namun demikian, Perangkat Daerah dapat memilih sebagian program/kegiatan/sasaran sesuai dengan visi dan misi Bupati atau pertimbangan objektif lainnya;
 - 4) Tuangkan hasil identifikasi dalam *Form 2.c*.
- 2) Persiapan penilaian risiko urusan wajib/pilihan:
- a) Menetapkan kriteria dan skala dampak dan kemungkinan risiko.
Penetapan skala dampak dan kemungkinan risiko dilakukan sesuai dengan Angka Romawi II Huruf B Angka 1 dan 2 pada lampiran Peraturan Bupati Ini.
 - b) Menetapkan tingkat risiko yang dapat diterima.
Penetapan skala tingkat risiko dilakukan sesuai dengan Angka Romawi II Huruf B

Angka 3 pada lampiran Peraturan Bupati Ini.

b. Identifikasi Risiko

Dalam tahapan ini, berbagai risiko yang mengancam pencapaian tujuan diidentifikasi sesuai dengan tahapan prosesnya. Risiko yang diidentifikasi merupakan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan. Risiko dapat diidentifikasi melalui peristiwa yang sudah pernah terjadi atau peristiwa yang diperkirakan akan terjadi. Pada tahap identifikasi risiko, selain pernyataan risiko, juga disampaikan atribut risiko antara lain kode risiko, pemilik risiko, penyebab risiko, sumber risiko, sifat penyebab risiko apakah dapat dikendalikan (*controllable*) atau tidak dapat dikendalikan (*uncontrollable*) oleh pemilik risiko, dampak risiko, serta penerima dampak risiko.

Kode risiko yang digunakan dalam dalam menggambarkan keberadaan risiko tersebut antara lain tahun pelaksanaan penilaian risiko, jenis urusan, entitas/perangkat daerah yang menilai, dan nomor urut risiko di entitas/perangkat daerah.

Berikut uraian kode risiko:

RSP/RSO/ROO . 2X . 0Y . 0Z . 01

RSP : Kode Jenis Risiko untuk Risiko Strategis Pemda

RSO : Kode Jenis Risiko untuk Risiko Strategis Perangkat Daerah

ROO : Kode Jenis Risiko untuk Risiko Operasional Perangkat Daerah

2X: Tahun Pelaksanaan penilaian risiko (dua digit terakhir dari tahun pelaksanaan)

0Y : Kode Urusan wajib/pilihan (untuk risiko strategis Perangkat Daerah dan Operasional Perangkat Daerah) atau Tujuan Straregis (untuk risiko strategis

- Pemda)
- 0Z : Kode Pemda (untuk risiko strategis Pemda) Atau kode Perangkat Daerah (untuk risiko strategis Perangkat Daerah dan Operasional Perangkat Daerah
- 01 : Nomor urut risiko

Identifikasi risiko masing-masing urusan dilakukan sebagai berikut:

- 1) Mengenali proses dan tahapan penyelenggaraan pemerintahan/program/kegiatan/urusan;
- 2) Identifikasi kejadian risiko selain mendasarkan pada permasalahan yang pernah terjadi dalam setiap tahapan, juga mendasarkan kepada kejadian yang mungkin terjadi dan menghambat pencapaian tujuan.

Identifikasi risiko urusan wajib/pilihan dapat dilakukan melalui FGD, untuk itu pemilihan peserta FGD agar mempertimbangkan kapasitas masing-masing peserta. Peserta FGD untuk penilaian risiko tingkat strategis Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Kepala Perangkat Daerah, peserta FGD untuk penilaian risiko strategis (entitas) Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah dan Kabag/Kabid/IrbanPerangkat Daerah, dan peserta FGD tingkat operasional Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah Kabag/Kabid/Irban Perangkat Daerah serta Kasubbag/Kasubbid/Kasi. Selain itu, FGD sebaiknya melibatkan fasilitator dan pegawai yang bertugas untuk mencatat proses pelaksanaan FGD.

a) Risiko Strategis Pemerintah Daerah

Identifikasi risiko strategis pemerintah daerah dilakukan untuk mengidentifikasi kemungkinan kejadian yang dapat mengancam pencapaian tujuan strategis pemerintah daerah. Identifikasi

risiko strategis pemerintah daerah disajikan sesuai dengan *Form 3.a*.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan risiko strategis Pemerintah Daerah:

- 1) Risiko strategis Pemerintah Daerah dapat merupakan risiko yang disebabkan kelemahan pengendalian yang menjadi tanggung jawab Bupati (misal: peraturan/monitoring dan lain-lain);
- 2) Pengendalian yang nantinya dirancang merupakan tanggung jawab Bupati, atau hanya bisa dilakukan oleh Bupati;
- 3) Risiko strategis Pemerintah Daerah dapat berupa potensi kondisi yang memerlukan pengendalian di tingkat Pemerintah Daerah untuk memastikan/membantu pencapaian tujuan strategis Perangkat Daerah terkait, misal dalam bentuk peraturan/keputusan/Surat Edaran Bupati atau pemantauan oleh Bupati;
- 4) Risiko strategis Pemerintah Daerah dapat berupa faktor-faktor di luar pencapaian tujuan strategis Perangkat Daerah yang dapat mengganggu pencapaian tujuan strategis pemerintah daerah;
- 5) Perlu melibatkan Perangkat Daerah yang terkait dengan tujuan strategis yang dipilih, untuk menjangkau permasalahan pencapaian tujuan strategis/operasional Perangkat Daerah yang memerlukan penanganan/tindakan oleh Bupati;
- 6) Risiko strategis Pemerintah Daerah dapat berupa risiko yang menurut Bupati merupakan risiko yang penting, sehingga diperlukan langkah pengendalian oleh Bupati;
- 7) Risiko strategis Pemerintah Daerah disetujui/divalidasi Bupati.

b) Risiko Strategis (Entitas) Perangkat Daerah

Identifikasi risiko strategis (entitas) Perangkat Daerah dilakukan untuk mengidentifikasi kejadian yang dapat mengancam pencapaian tujuan strategis (entitas) Perangkat Daerah yang terkait dengan tujuan strategis pemerintah daerah yang dipilih pada tahap penetapan konteks/tujuan strategis pemerintah daerah. Identifikasi risiko strategis (entitas) Perangkat Daerah disajikan sesuai dengan *Form 3.b*.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan risiko strategis (entitas) Perangkat Daerah:

- 1) Risiko strategis Perangkat Daerah dapat berupa risiko yang disebabkan kelemahan pengendalian yang menjadi tanggung jawab Kepala Perangkat Daerah (kebijakan Kepala Perangkat Daerah/SOP Perangkat Daerah, monitoring Kepala Perangkat Daerah dan sebagainya). Pengendalian yang nantinya dirancang merupakan tanggung jawab yang dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah;
- 2) Risiko strategis Perangkat Daerah dapat berupa potensi kondisi yang memerlukan pengendalian di tingkat Perangkat Daerah (Kebijakan kepala Perangkat Daerah/SOP Perangkat Daerah, monitoring kepala Perangkat Daerah dan lain-lain) untuk memastikan/membantu pencapaian tujuan strategis Perangkat Daerah terkait;
- 3) Risiko strategis Perangkat Daerah dapat berupa faktor-faktor diluar pencapaian tujuan operasional Perangkat Daerah yang dapat mengganggu pencapaian tujuan strategis Perangkat Daerah;
- 4) Perlu melibatkan pegawai yang terkait dengan tujuan strategis Perangkat Daerah yang dipilih

untuk menjaring permasalahan pencapaian tujuan strategis/operasional Perangkat Daerah yang memerlukan penanganan/tindakan oleh kepala Perangkat Daerah;

- 5) Risiko strategis Perangkat Daerah dapat berupa risiko yang menurut kepala Perangkat Daerah merupakan risiko yang penting, sehingga diperlukan langkah pengendalian oleh kepala Perangkat Daerah;
- 6) Risiko strategis Perangkat Daerah disetujui/divalidasi kepala Perangkat Daerah.

c) Risiko Operasional

Identifikasi risiko operasional dilakukan untuk mengidentifikasi kemungkinan kejadian yang dapat mengancam pencapaian tujuan kegiatan Perangkat Daerah. Identifikasi risiko operasional disajikan sesuai dengan *Form 3.c*.

c. Analisis Risiko

- 1) Melakukan analisis dampak dan kemungkinan risiko

Setelah Risiko urusan wajib/pilihan teridentifikasi dan disepakati, langkah berikutnya adalah melakukan analisis risiko urusan wajib/pilihan. Analisis dampak dan kemungkinan risiko dapat dilakukan melalui FGD. Berdasarkan risiko yang telah diidentifikasi, masing-masing peserta FGD diminta memberikan skor terhadap dampak dan kemungkinan sesuai dengan skala yang tertuang pada Angka Romawi II Huruf B Angka 1 dan 2 pada lampiran Peraturan Bupati ini, dengan cara menuliskan di lembar kertas. Selanjutnya nilai dampak dan kemungkinan dari seluruh peserta FGD dijumlahkan dan dibagi dengan total peserta FGD, untuk mendapatkan rata-rata skor dampak dan kemungkinan risiko. Hasil analisis dampak

dan kemungkinan risiko disajikan sesuai dengan *Form 4*.

2) Memvalidasi risiko

Hasil analisis risiko tingkat strategis Pemerintah Daerah selanjutnya dikomunikasikan kepada Bupati, sedangkan tingkat strategis (entitas) Perangkat Daerah dan operasional Perangkat Daerah dikomunikasikan kepada Kepala Perangkat Daerah untuk divalidasi dan diputuskan risiko mana yang akan diprioritaskan untuk ditangani. Terhadap risiko yang akan diprioritaskan untuk ditangani, pemerintah daerah diharapkan membangun pengendalian untuk menurunkan kemungkinan munculnya risiko (preventif), menurunkan dampak dari risiko yang muncul (mitigatif), atau keduanya. Hasil validasi risiko tersebut dituangkan dalam Daftar risiko prioritas sebagaimana disajikan sesuai dengan *Form 5*.

3) Melakukan evaluasi pengendalian yang ada dan yang dibutuhkan

Penilaian terhadap pengendalian yang ada mencakup penilaian kebijakan dan prosedur yang dimiliki instansi pemerintah dalam rangka mengelola risiko yang diprioritaskan. Kebijakan dan prosedur yang ada tersebut selanjutnya dinilai efektifitasnya. Pengendalian dinyatakan tidak efektif antara lain jika:

- a) Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi;
- b) Prosedur pengendalian belum dilaksanakan;
- c) Kebijakan belum diikuti dengan prosedur baku yang jelas;
- d) Kebijakan dan prosedur yang ada tidak sesuai dengan peraturan di atasnya.

4) Menyusun Rencana Tindak Pengendalian (RTP)

RTP merupakan kebijakan/prosedur yang akan dibuat untuk membangun pengendalian yang diperlukan guna mengatasi kelemahan lingkungan pengendalian intern dan mengatasi risiko prioritas yang sudah teridentifikasi. Langkah kerja penyusunan RTP antara lain sebagai berikut:

a) Merumuskan tindakan untuk mengatasi kelemahan lingkungan pengendalian

Berdasarkan kelemahan lingkungan pengendalian yang telah teridentifikasi, dibuat RTP lingkungan pengendalian sebagaimana disajikan sesuai dengan *Form 6*.

b) Merumuskan kegiatan pengendalian yang dibutuhkan dalam rangka mengatasi risiko

RTP atas risiko dimaksudkan untuk menentukan pengendalian yang diperlukan dalam mengatasi risiko. Dalam menentukan pengendalian yang akan dibangun perlu memperhatikan respon risiko. Respon risiko membantu pemilik risiko dalam memfokuskan kegiatan pengendalian yang diperlukan untuk memastikan bahwa kegiatan pengendalian dilakukan dengan tepat. Respon risiko terdiri dari beberapa pilihan, yaitu:

1) Menghindari Risiko (*Avoid*)

Menghindari risiko dilakukan dengan cara tidak memulai atau tidak melanjutkan kegiatan yang dapat meningkatkan risiko. Penghindaran risiko dapat menjadi tidak tepat jika individu atau instansi bersifat menolak risiko. Penghindaran risiko secara tidak tepat justru dapat meningkatkan signifikansi risiko lainnya atau mengakibatkan hilangnya peluang memperoleh manfaat.

2) Mengubah/Mengurangi kemungkinan
Munculnya Risiko (*Abate*)

Respon ini dilakukan dengan cara mengubah kemungkinan munculnya risiko agar kemungkinan terjadinya hasil yang negatif dapat berkurang. Istilah lain yang juga digunakan adalah pencegahan (*prevention*).

3) Mengubah/Mengurangi
Konsekuensi/Dampak Risiko (*Mitigate*)

Respon ini dilakukan dengan cara mengubah/ mengurangi konsekuensi/dampak risiko agar kerugian menjadi berkurang. Istilah lain yang juga digunakan adalah penanggulangan.

Abate dan *mitigate* terkadang disebut dalam satu istilah, yaitu mengurangi risiko (*reduce*).

4) Membagi Risiko (*Share*) atau Mentransfer
Risiko

Respon ini melibatkan pihak lain dalam menanggung atau berbagi sebagian risiko. Contoh mekanismenya antara lain meliputi kontrak-kontrak, asuransi, dan struktur organisasi seperti kemitraan untuk menyebarkan tanggungjawab dan kewajiban. Terkait dengan pembagian risiko dengan instansi lain, umumnya akan terdapat biaya finansial atau manfaat yang timbul, misalnya premi asuransi. Jika risiko dibagi, baik keseluruhan maupun sebagian, maka pemilik risiko yang mentransfer risiko mendapat risiko baru, yaitu instansi lain yang memperoleh transfer risiko tersebut tidak dapat mengelola risiko itu secara efektif.

5) Menerima atau Mempertahankan Risiko
(*Accept/Retain*)

Setelah risiko diubah atau dibagi, maka akan ada risiko tersisa yang dipertahankan. Pada kasus ekstrem, dapat terjadi suatu pemilik risiko tidak memiliki pilihan respon yang lebih baik, selain menerima risiko tersebut.

RTP tersebut ditetapkan baik untuk risiko strategis pemerintah daerah, strategis (entitas) Perangkat Daerah, dan operasional. Rencana Tindak Pengendalian tersebut meliputi pengendalian yang dibangun untuk mengatasi risiko, penanggung jawab, dan target waktu penyelesaian.

Selengkapnya, kegiatan pengendalian atas risiko prioritas dan RTP-nya sebagaimana disajikan sesuai dengan *Form 7*.

- c) Menyelaraskan rencana tindak pengendalian
Dokumen RTP akhir yang disusun berasal dari dua Rencana Tindak Pengendalian, yaitu rencana tindak perbaikan lingkungan pengendalian dan rencana tindak perbaikan kegiatan pengendalian (sebagaimana yang tersaji dalam *Form 6* dan *Form 7*). Terdapat kemungkinan bahwa adanya kebutuhan terhadap pengendalian yang sama atau berhubungan dari kedua RTP tersebut. Oleh sebab itu, pada tahap ini perlu memperhatikan kemungkinan tersebut dan menyelaraskan kedua rencana tindak perbaikan pengendalian tersebut, sehingga dapat menghindari duplikasi rencana tindak perbaikan pengendalian.
- d) Menyusun rancangan informasi dan

komunikasi atas RTP

Rancangan informasi dan komunikasi merupakan rancangan informasi dan komunikasi yang dibutuhkan agar pihak-pihak yang terlibat dalam pengendalian mengetahui keberadaan dan menjalankan pengendalian sesuai yang diinginkan. Selengkapnya, rancangan pengomunikasian pengendalian yang dibangun sebagaimana disajikan sesuai dengan *Form 8*.

- e) Menyusun rancangan monitoring dan evaluasi risiko dan RTP

Rencana Tindak Pengendalian perlu memuat mekanisme pemantauan yang akan dijalankan untuk memastikan bahwa risiko dapat dipantau keterjadiannya dan pengendalian yang telah dirancang dilaksanakan dan berjalan efektif. Selengkapnya, rancangan monitoring dan Evaluasi risiko sebagaimana disajikan sesuai dengan *Form 9*.

3. Kegiatan Pengendalian

Setelah Pemerintah Daerah sepakat dengan perbaikan yang akan dilaksanakan untuk mengatasi kekurangan pengendalian yang ada, langkah selanjutnya yang perlu dilakukan adalah menerapkan Rencana Tindak Pengendalian. Implementasi Rencana Tindak Pengendalian meliputi beberapa kegiatan sebagai berikut:

- a. Pembangunan infrastruktur yang meliputi penyusunan atau penyempurnaan kebijakan dan prosedur sebagai tindak lanjut dari RTP

Kegiatan pengendalian dibangun dalam rangka mengatasi risiko. Infrastruktur pengendalian yang dibangun berupa kebijakan dan prosedur pengendalian. Langkah-langkah yang perlu

dilakukan dalam rangka membangun infrastruktur pengendalian meliputi:

- 1) Mengumpulkan data-data berupa RTP final, peraturan perundang-undangan, kebijakan pengendalian, dan prosedur operasi baku yang ada yang terkait dengan infrastruktur pengendalian yang akan dibangun;
 - 2) Unit kerja yang bertanggung jawab atas area-area yang sistem pengendaliannya perlu dibangun atau diperbaiki, dapat membentuk tim penyusun kebijakan dan prosedur pengendalian serta mengajukan usulan kegiatan dalam dokumen perencanaan apabila diperlukan;
 - 3) Membuat atau menyempurnakan infrastruktur pengendalian;
 - 4) Melakukan uji coba penerapan pengendalian;
 - 5) Menyempurnakan rancangan infrastruktur pengendalian berdasarkan hasil pelaksanaan uji coba;
 - 6) Menetapkan penerapan infrastuktur pengendalian.
- b. Pelaksanaan kebijakan dan prosedur pengendalian. Terhadap semua infrastuktur pengendalian yang telah dibuat, Pemerintah Daerah mengimplementasikan kebijakan dan prosedur ke dalam kegiatan operasional sehari-hari yang harus ditaati oleh seluruh pejabat, pegawai, masyarakat, dan pihak terkait lainnya.
4. Informasi dan Komunikasi
- Pemerintah Daerah harus memastikan telah terdapat komunikasi internal dan eksternal yang efektif dalam setiap tahapan pengelolaan risiko, sejak penilaian kelemahan lingkungan pengendalian, proses penilaian risiko, dan pelaksanaan kegiatan pengendalian. Terkait dengan pelaksanaan kegiatan pengendalian, setelah Pemerintah Daerah menyetujui infrastruktur

pengendalian yang akan diterapkan dalam rangka mengatasi kekurangan pengendalian yang ada, Pemerintah Daerah perlu mengomunikasikan pengendalian yang dibangun kepada pihak-pihak terkait misalnya Kepala Perangkat Daerah, Bagian Hukum, pelaksana kegiatan, dan sebagainya. Perlu diyakinkan bahwa informasi pengendalian telah disampaikan dan dipahami oleh semua pihak terkait misalnya Kepala Perangkat Daerah, pelaksana kegiatan, masyarakat, Inspektorat, dan sebagainya, sesuai rencana pengomunikasian sebagaimana tertuang dalam dokumen RTP.

Contoh pengomunikasian antara lain dalam bentuk:

- a. Surat Edaran dari Bupati kepada unit kerja atas pemberlakuan kebijakan;
- b. Kebijakan di-*upload* dalam situs resmi pemerintah daerah (antara lain JDIH) yang dapat diakses oleh seluruh pihak yang berkepentingan;
- c. Sosialisasi/*workshop*/diseminasi yang dibuktikan misalnya dengan undangan, notulen/laporan pelaksanaan, daftar hadir, foto pelaksanaan, dan seterusnya.

Pemantauan pelaksanaan pengomunikasian menggunakan rancangan pengomunikasian yang sudah dibuat pada tahap penyusunan rancangan Informasi dan Komunikasi RTP (sebagaimana yang tersaji dalam *Form 8*). Koordinasi pengomunikasian dan pencatatan realisasi pengomunikasian dilakukan oleh Unit Pemilik Risiko Pemerintah Daerah untuk pengomunikasian terkait RTP atas risiko strategis Pemerintah Daerah, dan oleh Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon II untuk pengomunikasian RTP atas risiko strategis (entitas) Perangkat Daerah, dan risiko operasional Perangkat Daerah.

5. Pemantauan

- a. Pemantauan atas implementasi pengendalian

Pemantauan dilaksanakan oleh pimpinan secara berjenjang mulai dari Bupati, Kepala Perangkat Daerah, Kepala Bagian/Kepala Bidang/Inspektur Pembantu (Pejabat Eselon III), Kepala Seksi/Kepala Sub Bagian/Kepala Sub Bidang (Pejabat Eselon IV) sesuai dengan ruang lingkup dan kewenangannya. Pelaksanaan pemantauan pengelolaan risiko Pemerintah Daerah oleh Bupati dapat didelegasikan kepada Unit Kepatuhan. Unit kepatuhan bertanggung jawab memantau pelaksanaan pengelolaan risiko pada unit pemilik risiko.

Pemantauan dilakukan untuk memastikan setiap tahapan pengelolaan risiko telah dilakukan sesuai dengan ketentuan sejak penilaian kelemahan lingkungan pengendalian, proses penilaian risiko, dan pelaksanaan kegiatan pengendalian.

Terkait dengan pelaksanaan kegiatan pengendalian, sesuai Rencana Tindak Pengendalian yang telah disusun, pimpinan menetapkan mekanisme pemantauan atas pelaksanaan pengendalian sesuai infrastruktur pengendalian yang telah dibuat. Pemantauan atas kegiatan pengendalian bertujuan untuk memastikan bahwa pengendalian yang telah dirancang, telah dilaksanakan dan berjalan secara efektif. Pencatatan pemantauan dapat menggunakan *Form* sebagaimana tersaji dalam *Form 9* yang telah diisi realisasinya.

b. Pemantauan kejadian risiko.

Selain itu, dalam rangka pendokumentasian keterjadian risiko yang telah teridentifikasi, maka pemerintah daerah perlu membuat catatan mengenai kapan risiko terjadi (*risk event*) dan dampak yang terjadi, serta pelaksanaan RTP dengan tujuan untuk mengetahui tingkat keterjadian risiko dan efektivitas pengendalian yang telah dilaksanakan.

Pencatatan dilakukan oleh Unit Pemilik Risiko

Pemerintah Daerah untuk pengomunikasian terkait Risiko Strategis Pemerintah Daerah, dan oleh Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon II, III dan IV terkait dengan Risiko Strategis (Entitas) Perangkat Daerah dan Operasional Perangkat Daerah, dengan cara menuliskan realisasi kejadian risiko sebagaimana disajikan sesuai dengan *Form 10*.

Selain pemantauan yang dilaksanakan oleh pimpinan dalam setiap tingkatan, pemantauan dalam bentuk *Evaluasi* terpisah dapat dilaksanakan oleh Inspektorat selaku Penanggung Jawab Pengawasan Pengelolaan Risiko.

IV. PELAPORAN

Dalam rangka mendukung akuntabilitas pengelolaan risiko, Pemerintah Daerah perlu menyusun laporan terkait dengan pengelolaan risiko berupa Laporan Pelaksanaan Penilaian Risiko dan Laporan Berkala Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah.

A. Pelaporan Pelaksanaan Penilaian Risiko

Kegiatan penilaian risiko yang terdiri dari penilaian risiko strategis Pemerintah Daerah, penilaian risiko strategis (entitas) Perangkat Daerah, dan penilaian risiko operasional perlu disusun Laporan Hasil Penilaian Risiko atau Laporan Pelaksanaan Penilaian Risiko.

Laporan pelaksanaan penilaian risiko dibuat oleh Unit Pemilik Risiko disampaikan kepada Bupati, dengan tembusan kepada Sekretariat Daerah dan Unit Kepatuhan Internal.

Sebelum difinalkan, draft dokumen hasil penilaian risiko tingkat strategis Pemerintah Daerah perlu dibicarakan dengan Bupati dan pihak yang terkait, sedangkan draftdokumen hasil penilaian risiko tingkatPerangkat Daerah dan tingkat operasional Perangkat Daerah perlu dibicarakan dengan Kepala Perangkat Daerah dan pihak yang terkait.

Laporan pelaksanaan penilaian risiko dibuat oleh masing-masing Unit Pemilik Risiko (UPR) disampaikan kepada Bupati, dengan tembusan kepada Sekretariat Daerah dan Unit Kepatuhan Internal. Laporan Pelaksanaan Penilaian Risiko, paling sedikit berisi informasi sebagaimana diuraikan sebagai berikut:

I. Pendahuluan

A. Latar Belakang

Bagian ini berisi latar belakang penyusunan laporan pengelolaan risiko serta gambaran umum kebijakan pengelolaan risiko pemerintah daerah.

B. Dasar Hukum

Bagian ini berisi peraturan-peraturan ataupun kebijakan baik yang berasal dari pemerintah pusat, instansi terkait ataupun peraturan daerah yang menjadi dasar pengelolaan risiko pemerintah daerah baik kebijakan perencanaan sampai ke pelaporan pengelolaan risiko.

C. Maksud dan Tujuan

Bagian ini berisi maksud dan tujuan dilakukannya pengelolaan risiko di pemerintah daerah.

D. Ruang Lingkup

Bagian ini berisi penjelasan hal-hal yang menjadi batasan konsep dan konteks pengelolaan risiko pemerintah daerah.

II. Perbaikan Lingkungan Pengendalian yang Diharapkan

A. Kondisi Lingkungan Pengendalian Saat Ini

Bagian ini berisi hasil penilaian awal dan hasil survei persepsi, yang selanjutnya disimpulkan kondisi lingkungan pengendalian urusan wajib/pilihan pada pemerintah daerah.

B. Rencana Perbaikan Lingkungan Pengendalian

Bagian ini berisi strategi yang akan dilakukan guna memperbaiki Lingkungan pengendalian yang mendukung penciptaan budaya pengelolaan risiko di pemerintah daerah.

III. Penilaian Risiko dan Rencana Tindak Pengendalian

A. Penetapan Konteks/Tujuan

Bagian ini berisi tentang penetapan konteks strategis pemerintah daerah, strategis (entitas) Perangkat Daerah, dan operasional, dimana dapat memilih beberapa urusan wajib/pilihan dengan mempertimbangkan urusan prioritas sesuai dengan visi dan misi Bupati atau pertimbangan objektif lainnya.

B. Hasil Identifikasi Risiko

Bagian ini berisi hasil diskusi (FGD) unit pemilik terhadap atribut-atribut risiko (uraian risiko, pemilik risiko, penyebab risiko, sumber risiko, sifat penyebab risiko apakah dapat dikendalikan (*controllable*) atau tidak dapat dikendalikan (*uncontrollable*) oleh pemilik risiko, dampak risiko, serta penerima dampak risiko).

C. Hasil Analisis Risiko

Bagian ini berisi skala risiko, matriks risiko, Hasil Analisis Risiko sesuai Urutan Kategori serta RTP yang merupakan hasil dari analisis dampak dan kemungkinan dari risiko yang sudah diidentifikasi.

D. Pengendalian yang sudah dilakukan

Bagian ini berisi hasil identifikasi terhadap pengendalian yang sudah ada di pemerintah daerah yang terkait dengan risiko yang diprioritaskan untuk ditangani (dikelola) dari hasil analisis risiko.

E. Pengendalian yang masih dibutuhkan

Bagian ini berisi hasil identifikasi pengendalian yang masih dibutuhkan atau perlu dibangun untuk masing-masing risiko prioritas urusan wajib/pilihan karena masih ada celah pengendalian dari pengendalian yang sudah dilakukan oleh pemerintah daerah.

IV. Rancangan Informasi dan Komunikasi

Bagian ini berisi rancangan informasi dan komunikasi yang dibutuhkan agar pihak-pihak yang terlibat dalam

pengendalian mengetahui keberadaan dan menjalankan pengendalian sesuai yang diinginkan.

V. Rancangan Pemantauan

Bagian ini berisi mekanisme pemantauan yang akan dijalankan untuk memastikan bahwa risiko dapat dipantau keterjadiannya dan pengendalian yang telah dirancang dilaksanakan dan berjalan efektif.

VI. Penutup

Bagian ini berisi simpulan rancangan penerapan pengelolaan risiko Unit Pemilik Risiko.

Lampiran

(*Form-form* tahapan identifikasi risiko, penilaian risiko, hingga RTP serta pengkomunikasian dan monitoringnya).

B. Pelaporan Berkala Pengelolaan Risiko oleh Unit Pemilik Risiko

Pelaporan berkala pengelolaan risiko dilakukan secara semesteran (semester I) dan tahunan (semester II). Pelaporan untuk tingkat entitas pemerintah daerah dikoordinasikan oleh Unit Pemilik Risiko Pemerintah Daerah, sedangkan untuk tingkat strategis perangkat daerah dan tingkat operasional perangkat daerah dikoordinasikan oleh Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon II.

Kegiatan pelaporan dilakukan sebagai berikut:

1. Laporan tingkat Unit Kerja, meliputi:
 - a. Laporan Risiko dan RTP tingkat operasional sesuai dengan urusan yang ditangani oleh setiap Unit Kerja Semesteran;
 - b. Laporan Risiko dan RTP tingkat operasional sesuai dengan urusan yang ditangani oleh setiap Unit Kerja Tahunan.
2. Laporan Tingkat Perangkat Daerah, meliputi:
 - a. Laporan Risiko dan RTP tingkat strategis (entitas) Perangkat Daerah dan Operasional sesuai dengan urusan yang ditangani oleh setiap Perangkat Daerah Semesteran;

- b. Laporan Risiko dan RTP tingkat strategis (entitas) Perangkat Daerah dan Operasional Perangkat Daerah sesuai dengan urusan yang ditangani oleh setiap Perangkat Daerah Tahunan.
3. Laporan Tingkat Pemerintah Daerah, meliputi:
 - a. Laporan Kompilasi seluruh Urusan Tingkat Strategis Pemerintah Daerah Semesteran;
 - b. Laporan Kompilasi seluruh Urusan Tingkat Strategis Pemerintah Daerah Tahunan.

Laporan berkala tersebut dibuat oleh masing-masing Unit Pemilik Risiko (UPR) disampaikan kepada Bupati, tembusan kepada Sekretariat Daerah dan Unit Kepatuhan Internal. Laporan Berkala Pengelolaan Risiko, paling sedikit berisi informasi sebagaimana diuraikan sebagai berikut:

- I. Pendahuluan

- A. Latar Belakang

Bagian ini berisi latar belakang penyusunan laporan pengelolaan risiko serta gambaran umum kebijakan pengelolaan risiko Pemerintah Daerah.

- B. Dasar Hukum

Bagian ini berisi peraturan-peraturan ataupun kebijakan baik yang berasal dari pemerintah pusat, instansi terkait ataupun peraturan daerah yang menjadi dasar pengelolaan risiko pemerintah daerah baik kebijakan perencanaan sampai ke pelaporan pengelolaan risiko.

- C. Maksud dan Tujuan

Bagian ini berisi maksud dan tujuan dilakukannya pengelolaan risiko di pemerintah daerah.

- D. Ruang Lingkup

Bagian ini berisi penjelasan hal-hal yang menjadi batasan konsep dan konteks pengelolaan risiko pemerintah daerah.

- II. Rencana dan Realisasi Kegiatan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah

A. Rencana Kegiatan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah Semester I/II

Bagian ini berisi kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang direncanakan pada periode semester tersebut. Bagian ini juga dapat berisi pemutakhiran risiko dan RTP dari periode semester sebelumnya.

B. Realisasi Kegiatan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah Semester I/II

Bagian ini berisi kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang dilaksanakan pada periode semester tersebut dan juga uraian mengenai gap yang terjadi antara rencana kegiatan pengelolaan risiko dengan realisasinya.

III. Hambatan Pelaksanaan Kegiatan

Bagian ini berisi uraian dan analisis hal-hal yang menjadi kendala atau hambatan dalam pelaksanaan kegiatan pengendalian atau hal-hal yang menyebabkan terjadinya gap antara rencana dan realisasi kegiatan pengelolaan risiko Pemerintah Daerah.

IV. Monitoring Risiko dan RTP

Bagian ini berisi hasil monitoring atas pengomunikasian risiko dan RTP, keterjadian risiko, pelaksanaan RTP dan kegiatan pemantauan RTP pada semester tersebut dan dari hasil monitoring ini juga dianalisis apabila diperlukan pemutakhiran risiko dan RTP untuk periode semester berikutnya.

V. Penutup

Bagian ini menjelaskan simpulan atas capaian penerapan pengelolaan risiko Unit Pemilik Risiko serta strategi yang akan dilakukan sebagai tindak lanjut dari monitoring pengelolaan risiko pada periode ini sebagai perbaikan untuk penerapan pengelolaan risiko periode selanjutnya guna meningkatkan kinerja Pemerintah Daerah.

Lampiran-Lampiran.

C. Pelaporan Berkala Pemantauan Pengelolaan Risiko oleh Unit Kepatuhan

Pelaporan berkalapemantauan pengelolaan risiko dilakukan secara semesteran (semester I) dan tahunan (semester II). Kegiatan pemantauan pengelolaan risiko disusun oleh Unit Kepatuhan yang disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Sekretaris Daerah. Unit kepatuhan bertanggung jawab memantau pelaksanaan pengelolaan risiko pada masing-masing unit pemilik risiko (UPR). Pemantauan dilakukan untuk memastikan setiap tahapan pengelolaan risiko telah dilakukan sesuai dengan ketentuan sejak penilaian kelemahan lingkungan pengendalian, proses penilaian risiko, dan pelaksanaan kegiatan pengendalian. Laporan Berkala Pemantauan Pengelolaan Risiko, paling sedikit berisi informasi sebagaimana diuraikan sebagai berikut:

A. Rencana dan Realisasi Kegiatan

Bagian ini berisi uraian rencana dan realisasi pengelolaan risiko terutama tentang kegiatan pengendalian yang akan dilakukan dan RTP oleh pemerintah daerah yang dilaporkan oleh UPR kepada unit kepatuhan.

B. Hambatan Pelaksanaan Kegiatan

Bagian ini berisi analisis terhadap gap rencana dan realisasi pengelolaan risiko oleh pemerintah daerah dan hal-hal yang menjadi kendala yang dilaporkan oleh UPR kepada unit kepatuhan.

C. Monitoring terhadap Pengelolaan Risiko dan RTP oleh UPR

Bagian ini berisi mekanisme dan hasil pemantauan atas pelaksanaan pengendalian sesuai infrastruktur pengendalian yang telah dibuat, serta analisis hasil pemantauan untuk memastikan bahwa pengendalian yang telah dirancang, telah dilaksanakan dan berjalan secara efektif. Pemantauan dilakukan terhadap kegiatan pengendalian yang dibutuhkan, bentuk/metode pemantauan yang diperlukan,

penanggung jawab pemantauan, waktu pelaksanaan pemantauan, realisasi waktu pelaksanaan, dan hal-hal lainnya yang terjadi dalam pemantauan kegiatan pengendalian.

D. Rekomendasi/ *Feedback* bagi UPR

Bagian ini berisi rekomendasi, saran, ataupun *feedback* atas kendala dan hambatan yang dilaporkan oleh UPR serta rekomendasi strategis maupun teknis dari hasil pemantauan kegiatan pengendalian yang dilakukan unit kepatuhan kepada UPR.

Lampiran-Lampiran.

D. Pelaporan Berkala oleh Komite Pengelolaan Risiko

Tugas Komite Pengelolaan Risiko telah diuraikan pada Struktur Pengelolaan Risiko. Dikaitkan dengan tugas-tugas tersebut, Komite Pengelolaan Risiko membuat laporan semesteran (semester I) dan tahunan (semester II) atas kegiatan pembinaan pengelolaan risiko yang disampaikan kepada Bupati/c. Sekretaris Daerah. Laporan Berkala oleh Komite Pengelolaan Risiko, paling sedikit berisi informasi sebagaimana diuraikan sebagai berikut:

A. Rencana dan Realisasi Kegiatan

Bagian ini berisi uraian rencana dan realisasi pengelolaan risiko terutama tentang kegiatan pengendalian yang akan dilakukan dan RTP oleh pemerintah daerah yang dilaporkan oleh UPR kepada Unit Kepatuhan. Selain itu juga dibahas kegiatan pembinaan terhadap pengelolaan risiko pemerintah daerah yang meliputi sosialisasi, bimbingan, supervisi, dan pelatihan pengelolaan risiko di lingkungan pemerintah daerah.

B. Hambatan Pelaksanaan Kegiatan

Bagian ini berisi analisis terhadap gap rencana dan realisasi pengelolaan risiko oleh pemerintah daerah dan hal-hal yang menjadi kendala yang dilaporkan oleh UPR kepada Unit Kepatuhan. Selain itu juga

dibahas hambatan yang terjadi dalam kegiatan pembinaan terhadap pengelolaan risiko pemerintah daerah.

C. Hasil Pembinaan Terhadap Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah, Pengelolaan Risiko dan RTP oleh UPR

Bagian ini berisi uraian hasil kegiatan pembinaan terhadap pengelolaan risiko pemerintah daerah kepada UPR. Selain itu juga dibahas hasil fasilitasi terhadap UPR dalam memandu melaksanakan langkah demi langkah proses penilaian risiko ataupun pemutakhiran risiko dan RTP sesuai hasil monitoring berkala oleh UPR dan pemantauan berkala oleh unit kepatuhan.

D. Rekomendasi/ *Feedback* bagi UPR

Bagian ini berisi rekomendasi, saran, ataupun *feedback* atas kendala dan hambatan serta rekomendasi strategis maupun teknis dari hasil kegiatan pembinaan terhadap pengelolaan risiko pemerintah daerah kepada UPR.

	masyarakat atas pelanggaran aturan perilaku/kode etik								
4	Pelanggaran aturan perilaku/kode etik telah ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku								
B	KOMITMEN TERHADAP KOMPETENSI								MEMADA I/ KURANG MEMADA I
1	Standar kompetensi setiap pegawai/posisi jabatan telah ditentukan								
2	Pegawai yang kompeten telah secara tepat mengisi posisi/jabatan								
3	Pemda telah memiliki dan menerapkan strategi peningkatan kompetensi pegawai								
4	Terdapat pelatihan terkait pengelolaan risiko, baik pelatihan khusus maupun pelatihan terintegrasi secara berkala.								
C	KEPEMIMPINAN YANG KONDUSIF								MEMADAI / KURANG MEMADAI
1	Pimpinan telah menetapkan kebijakan pengelolaan risiko yang memberikan kejelasan arah pengelolaan risiko								
2	Pimpinan menerapkan pengelolaan risiko dan								

	pengendalian dalam pelaksanaan tugas dan pengambilan keputusan								
3	Pimpinan membangun komunikasi yang baik dengan anggota organisasi untuk berani mengungkapkan risiko dan secara terbuka menerima/menggali pelaporan risiko/masalah								
4	Gaya pimpinan dapat mendorong pegawai untuk meningkatkan kinerja								
5	Pimpinan menetapkan Sasaran strategis yang selaras dengan visi dan misi Pemda								
6	Rencana/sasaran strategis pemda telah dijabarkan ke dalam sasaran OPD dan tingkat operasioanl OPD (<i>cascading</i>)								
7	Rencana strategis dan rencana kerja pemda telah menyajikan informasi mengenai risiko								
8	Pimpinan berperan serta dan mengikutsertakan pejabat dan pegawai terkait dalam proses pengelolaan risiko								
D	PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI YANG SESUAI DENGAN KEBUTUHAN								MEMADA I/ KURANG MEMADA I

1	Setiap Urusan telah dilaksanakan oleh OPD dan unit kerja yang tepat								
2	Masing-masing pihak dalam organisasi telah memperoleh kejelasan dan memahami peran dan tanggung jawab masing-masing dalam pengelolaan risiko								
3	Pegawai yang bertugas di OPD merupakan pegawai tetap dan bukan pegawai yang bersifat <i>adhoc</i> (sementara)								
4	Adanya transparansi dan ketepatan waktu pelaporan pelaksanaan peran dan tanggung jawab masing-masing dalam pengelolaan risiko								
E	PENDELEGASIAN WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB YANG TEPAT								
									MEMADA I/ KURANG MEMADA I
1	Kriteria pendelegasian wewenang telah ditentukan dengan tepat								
2	Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab dilaksanakan secara tepat								
3	Kewenangan direviu secara periodik								
F	PENYUSUNAN DAN PENERAPAN KEBIJAKAN YANG SEHAT TENTANG PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA								
									MEMADA I/ KURANG MEMADA

										I	
1	Pemda telah memiliki Kebijakan dan prosedur pengelolaan SDM yang lengkap (sejak rekrutmen sampai dengan pemberhentian pegawai)										
2	Rekrutmen, retensi, mutasi, maupun promosi pemilihan SDM telah dilakukan dengan baik										
3	Insentif pegawai telah sesuai dengan tanggung jawab dan kinerja										
4	Pemda telah menginternalisasi budaya sadar risiko										
5	Adanya pemberian <i>reward</i> dan/atau <i>punishment</i> atas pengelolaan risiko (Misalnya mempertimbangkan pertanggungjawaban pengelolaan risiko dalam penilaian kinerja)										
6	Terdapat evaluasi kinerja pegawai, dan telah dipertimbangkan dalam perhitungan penghasilan										
7	Instansi telah mengalokasikan anggaran yang memadai untuk pengembangan SDM										
G	PERWUJUDAN PERAN APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH YANG EFEKTIF										MEMADA I/ KURANG MEMADA

telah terbangun									
-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Keterangan:

- Kolom c diisi dengan jawaban responden

Keterangan Jawaban:

1 : Tidak Setuju/Belum ada/belum dibangun.

2 : Kurang Setuju/Telah dibangun/diterapkan, akan tetapi belum konsisten.

3 : Setuju/Sudah dibangun atau diterapkan dengan baik, tapi masih bisa

ditingkatkan.

4 : Sangat Setuju/Sudah dibangun atau diterapkan dengan baik dan dapat ditularkan

ke organisasi lain.

- Kolom d diisi dengan simpulan hasil penilaian lingkungan pengendalian tiap pertanyaan dan kesimpulan tiap sub unsur lingkungan pengendalian.

Misal:

- Kesimpulan tiap pertanyaan:

"Memadai", apabila modus jawaban responden adalah 3 atau 4 dan "Kurang Memadai" apabila modus jawaban responden adalah 1 atau 2.

- Kesimpulan sub unsur lingkungan pengendalian:

"Memadai", apabila seluruh simpulan tiap pertanyaan pada sub unsur tersebut telah "memadai, dan "kurang memadai" apabila terdapat simpulan pertanyaan pada sub unsur tersebut yang "Kurang Memadai".

- R1, R2, R3, R4, R5, R6, Rst.(R selanjutnya) : Responden
Responden merupakan Perwakilan dari masing-masing Perangkat Daerah (Eselon II dan III) untuk penilaian risiko strategis pemerintah daerah.

Form 1.b

Kondisi Kelemahan Lingkungan Pengendalian Intern
Di Pemerintah Kabupaten Bulungan

Nama Pemda	: Kabupaten Bulungan		
Tahun Penilaian	: 20xx		
No.	Sumber data	Uraian Kelemahan	Klasifikasi
a	b	C	d
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			

Keterangan :

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan sumber data

Kolom c diisi dengan uraian kelemahan jika berdasarkan data yang ada merupakan kelemahan

Kolom d diisi dengan klasifikasi kelemahan sesuai sub unsur pada lingkungan pengendalian

Form 1.c

Simpulan Survei Persepsi atas Lingkungan Pengendalian Intern
Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan

Nama Pemda		: Pemerintah Kabupaten Bulungan					
Tahun Penilaian		: 20xx					
No.	Sub unsur	Hasil Reviu Dokumen		Hasil Survei Persepsi		Simpulan	Penjelasan
		Hasil	Uraian	Hasil	Uraian		
a	b	c	d	e	F	G	h
1	Penegakan integritas dan nilai etika						
2	Komitmen terhadap kompetensi						
3	Kepemimpinan yang kondusif						
4	Struktur organisasi sesuai kebutuhan						
5	Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat						
6	Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan						

	SDM						
7	Perwujudan peran APIP yang efektif						
8	Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah Terkait						

Keterangan:

Kolom a diisi dengan : nomor urut.

Kolom b diisi dengan : sub unsur pada lingkungan pengendalian.

Kolom c diisi dengan : simpulan penilaian awal CEE berdasarkan dokumen.

Kolom d diisi dengan : uraian simpulan penilaian awal CEE berdasarkan dokumen.

Kolom e diisi dengan : simpulan hasil survei persepsi.

Kolom f diisi dengan: uraian simpulan sesuai hasil survei persepsi.

Kolom g diisi dengan : simpulan sesuai hasil penilaian awal dan survei persepsi, jika hasil antara penilaian awal dan survei persepsi bertentangan, maka lakukan pendalaman atau lakukan dengan pertimbangan yang objektif untuk menyimpulkannya.

Kolom h diisi dengan: uraian kelemahan.

Form 2.a

PENETAPAN KONTEKS RISIKO STRATEGIS PEMERINTAH DAERAH

Nama Pemerintah Daerah : Pemerintah Kabupaten

Bulungan

Tahun Penilaian : 20xx

Periode yang dinilai : Periode RPJMD Tahun
(20xx – 20xx)

Sumber Data :

Visi :

Misi Strategis RPJMD	1. 2. dst.
Penetapan konteks Misi Risiko Strategis Pemerintah daerah	1. 2. dst.
Tujuan Strategis RPJMD	1. 2. dst.
Penetapan Konteks Tujuan Risiko Strategis Pemerintah daerah	1. 2. dst.
Sasaran RPJMD	1. 2. dst.
Penetapan Konteks Sasaran Risiko Strategis Pemerintah daerah	1. 2. dst.
IKU Sasaran RPJMD	1. 2. dst.
Penetapan konteks IKU Risiko Strategis Pemerintah daerah	1. 2. dst.
Prioritas pembangunan dan program unggulan	1. 2. dst.
Penetapan konteks Prioritas pembangunan dan program unggulan Risiko Strategis Pemerintah daerah	1. 2. dst.
Urusan Pemerintahan Daerah	:
Nama Perangkat Daerah Terkait	: Tujuan.....
Tujuan, Sasaran, IKU dan Program yang akan dilakukan penilaian risiko	Sasaran..... IKU..... Program.....
	Tanjung Selor, tanggal, bulan 20xx Bupati Bulungan

ttd

Nama

Keterangan:

Sumber Data : dokumen perencanaan jangka menengah daerah (RPJMD).

Visi : visi yang tertulis dalam dokumen RPJMD.

Misi Strategis : misi yang tertulis dalam dokumen RPJMD.

Penetapan konteks Misi : misi yang dipilih untuk dilakukan penilaian risiko.

Tujuan Strategis : tujuan yang tertulis dalam dokumen RPJMD yang Mendukung Misi Strategis terpilih pada penetapan konteks Misi.

Penetapan Konteks Tujuan : tujuan yang dipilih untuk dilakukan penilaian risiko.

Sasaran RPJMD : sasaran yang tertulis dalam dokumen RPJMD yang Mendukung Tujuan Strategis terpilih pada penetapan konteks tujuan.

Penetapan Konteks Sasaran : sasaran yang dipilih untuk dilakukan penilaian risiko.

IKU Sasaran RPJMD : IKU Sasaran yang tertulis dalam dokumen RPJMD yang Mendukung Sasaran Strategis terpilih pada penetapan Konteks sasaran.

Penetapan konteks IKU : IKU sasaran yang dipilih untuk dilakukan penilaian risiko.

Prioritas pembangunan dan program Unggulan yang tertulis program unggulan dalam RPJMD.

Penetapan konteks Prioritas : Prioritas pembangunan dan program Unggulan yang dipilih

pembangunan dan program untuk dilakukan penilaian risiko yang mendukung IKU unggulan Sasaran terpilih.

Urusan Pemerintahan : nama urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi Daerah pengampuh Prioritas pembangunan dan program Unggulan terpilih.

Nama Perangkat Daerah : nama perangkat daerah terkait dalam mendukung Prioritas Terkait pembangunan dan program Unggulan terpilih.

Tujuan, Sasaran, IKU dan : tujuan, sasaran, IKU dan program terpilih Program yang akan dilakukan penilaian risiko

Form 2.b

PENETAPAN KONTEKS RISIKO STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Nama Pemerintah Daerah : Pemerintah Kabupaten
Bulungan

Tahun Penilaian: 20xx

Periode yang dinilai : Periode Renstra Tahun
(20xx – 20xx)

Urusan Pemerintahan : Urusan Wajib/Pilihan

Perangkat Daerah yang dinilai : Nama Perangkat Daerah

Sumber Data :

Tujuan Strategis

Penetapan konteks Tujuan Risiko

Strategis Perangkat daerah

1.

Sasaran Strategis

2.

dst.

Penetapan Konteks Sasaran Risiko

Strategis Perangkat daerah

IKU Sasaran Perangkat Daerah

IKU Sasaran

Tahun
Target

	1.	
	2.	
	dst.	
Program Strategis	1.	
	2.	
	dst.	

Penetapan konteks Program Risiko Strategis Perangkat daerah

	IK Program	Tahun Target
Indikator Kinerja (IK) Program Perangkat daerah		

Tujuan, Sasaran, Program Strategis, IKU Program yang akan dilakukan penilaian risiko

Tujuan.....
 Sasaran.....
 Program.....
 IK Program.....

Tanjung Selor, tanggal, bulan 20xx
 Kepala Perangkat Daerah

ttd

Nama

Keterangan:

Sumber Data : dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun (Renstra).

Tujuan Strategis : tujuan yang tertulis dalam dokumen Renstra.

Penetapan konteks : tujuan yang dipilih untuk dilakukan penilaian risiko.

Tujuan

Sasaran Strategis : sasaran yang tertulis dalam dokumen Renstra.

Penetapan Konteks : sasaran yang dipilih untuk dilakukan penilaian risiko.

Sasaran

IKU Sasaran : IKU sasaran yang tertulis dalam dokumen Renstra.

Program Strategis : program strategis yang tertulis dalam dokumen Renstra.

Penetapan Konteks : program strategis yang dipilih untuk dilakukan penilaian Program risiko yang mendukung sasaran strategis terpilih.

IK Program : IK program yang tertulis dalam dokumen Renstra untuk program strategis terpilih.

Tujuan, Sasaran, : tujuan, sasaran, program strategis terpilih dan IK programnya. Program Strategis, IKU Program yang akan dilakukan penilaian risiko

Form 2.c

PENETAPAN KONTEKS RISIKO OPERASIONAL PERANGKAT DAERAH

Nama Pemerintah Daerah : Pemerintah Kabupaten

Bulungan

Tahun Penilaian : 20xx

Periode yang dinilai : Periode Renja Tahun 20xx

Urusan Pemerintahan : Urusan Wajib/Pilihan

Perangkat Daerah yang dinilai : Nama Perangkat Daerah

Sumber Data :

Tujuan Strategis

Penetapan konteks Tujuan Risiko

Strategis Perangkat daerah

1.

Sasaran Strategis

2.

dst.

Penetapan Konteks Sasaran Risiko

Strategis Perangkat daerah

1.

Program Strategis

2.

dst.

Penetapan konteks Program Risiko

Strategis Perangkat daerah

Kegiatan Utama

- 1.
- 2.
- dst.

Penetapan konteks Kegiatan Utama
 Risiko Strategis Perangkat daerah

	Kegiatan	Output
Keluaran/Hasil Kegiatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. 2. dst. 	
Program, Kegiatan, dan Keluaran/Hasil Kegiatan yang akan dilakukan penilaian risiko	Program..... Kegiatan..... Keluaran/Hasil Kegiatan.....	

Tanjung Selor, tanggal, bulan 20xx
 Kepala Perangkat Daerah

ttd

Nama

Keterangan:

Sumber Data : dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun (Renja).

Tujuan Strategis : tujuan yang tertulis dalam dokumen Renja.

Penetapan konteks : tujuan yang dipilih untuk dilakukan penilaian risiko.

Tujuan

Sasaran Strategis : sasaran yang tertulis dalam dokumen Renja.

Penetapan Konteks : sasaran yang dipilih untuk dilakukan penilaian risiko.

Sasaran

Program Strategis : program strategis yang tertulis dalam dokumen Renja.

Penetapan Konteks : program strategis yang dipilih untuk dilakukan penilaian Program risiko yang mendukung sasaran strategis terpilih.

Kegiatan Utama : kegiatan-kegiatan yang tertulis dalam dokumen Renja yang

mendukung program strategis terpilih.

Penetapan Konteks : kegiatan yang dipilih untuk dilakukan penilaian risiko.

Kegiatan Utama

Keluaran/Hasil : keluaran/hasil yang tertulis dalam dokumen Renja untuk Kegiatan-Kegiatan terpilih.

Program, Kegiatan, : program, kegiatan terpilih dan keluaran/hasil kegiatannya. dan Keluaran/Hasil Kegiatan

Form 3.a
Identifikasi Risiko Strategis Pemerintah Daerah

Nama Pemerintah Daerah : Pemerintah Kabupaten Bulungan
Nama Perangkat Daerah : Perangkat Daerah terkait
Tahun Penilaian : 20xx
Periode yang dinilai: Periode RPJMD (Tahun 20xx – 20xx)
Urusan Pemerintahan: Urusan Wajib/Pilihan

No	Tujuan/Sasaran Strategis/Program	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab		C/U C	Dampak	
			Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
a	B	c	d	e	f	g	h	i	j	k

Keterangan:

Kolom a diisi dengan nomor urut.

Kolom b diisi dengan tujuan, sasaran strategis dan program sebagai mana tercantum dalam RPJMD.

Kolom c diisi dengan indikator kinerja sasaran strategis.

Kolom d diisi dengan uraian peristiwa yang merupakan risiko.

Kolom e diisi dengan Kode risiko.

Kolom f diisi dengan Pemilik risiko, pihak/unit yang bertanggung jawab/ berkepentingan untuk mengelola risiko.

Kolom g diisi dengan penyebab timbulnya risiko.

Kolom h diisi dengan sumber risiko (eksternal/internal).

Kolom i diisi dengan C, jika pemilik risiko mampu untuk mengendalikan risiko, atau UC jika pemilik risiko tidak mampu mengendalikan risiko

Kolom j diisi dengan uraian akibat yang ditimbulkan jika risiko benar-benar terjadi.

Kolom k diisi dengan pihak/unit/terkena dampak jika risiko benar-benar terjadi.

Form 3.b

Identifikasi Risiko Strategis Perangkat Daerah

Nama Pemerintah Daerah : Pemerintah Kabupaten Bulungan
Nama Perangkat Daerah : Perangkat Daerah
Tahun Penilaian : 20xx
Periode yang dinilai : Periode Renstra (Tahun 20xx – 20xx)
Tujuan Strategis : Tujuan Strategis yang tercantum dalam dokumen Renstra
Urusan Pemerintahan: Urusan Wajib/Pilihan

No	Tujuan/Sasaran Strategis/Program	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab		C/U C	Dampak	
			Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
a	B	c	d	e	f	g	H	i	j	k

Keterangan:

Kolom a diisi dengan nomor urut.

Kolom b diisi dengan tujuan, sasaran strategis dan program sebagai mana tercantum dalam Renstra.

Kolom c diisi dengan indikator kinerja program strategis.

Kolom d diisi dengan uraian peristiwa yang merupakan risiko.

Kolom e diisi dengan Kode risiko.

Kolom f diisi dengan Pemilik risiko, pihak/unit yang bertanggung jawab/ berkepentingan untuk mengelola risiko.

Kolom g diisi dengan penyebab timbulnya risiko.

Kolom h diisi dengan sumber risiko (eksternal/internal).

Kolom i diisi dengan C, jika pemilik risiko mampu untuk mengendalikan risiko, atau UC jika pemilik risiko tidak mampu mengendalikan risiko.

Kolom j diisi dengan uraian akibat yang ditimbulkan jika risiko benar-benar terjadi.

Kolom k diisi dengan pihak/unit/terkena dampak jika risiko benar-benar terjadi.

Form 3.c

Identifikasi Risiko Operasional Perangkat Daerah

Nama Pemerintah Daerah : Pemerintah Kabupaten Bulungan
Nama Perangkat Daerah : Perangkat Daerah
Tahun Penilaian : 20xx
Periode yang dinilai: Renja Tahun 20xx
Tujuan Strategis : Tujuan Strategis yang tercantum dalam dokumen Renja
Sasaran Strategis : Sasaran Strategis yang tercantum dalam dokumen Renja
Urusan Pemerintahan: Urusan Wajib/Pilihan

No	Program/Kegiatan	Indikator Keluaran	Risiko				Sebab		C/U C	Dampak	
			Tahap	Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
a	B	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l

Keterangan:

Kolom a diisi dengan nomor urut.

Kolom b diisi dengan Program, kegiatan, dari sasaran strategis sebagaimana tercantum dalam Renja/RKA.

Kolom c diisi dengan indikator keluarandari kegiatan.

Kolom d diisi dengan tahapan kegiatan

Kolom e diisi dengan uraian peristiwa yang merupakan risiko.

Kolom f diisi dengan Kode risiko.

Kolom g diisi dengan Pemilik risiko, pihak/unit yang bertanggung jawab/ berkepentingan untuk mengelola risiko.

Kolom h diisi dengan penyebab timbulnya risiko.

Kolom i diisi dengan sumber risiko (eksternal/internal).

Kolom j diisi dengan C, jika pemilik risiko mampu untuk mengendalikan risiko, atau UC jika pemilik risiko tidak mampu mengendalikan risiko.

Kolom k diisi dengan uraian akibat yang ditimbulkan jika risiko benar-benar terjadi.

Kolom l diisi dengan pihak/unit/terkena dampak jika risiko benar-benar terjadi.

Form 4
Hasil Analisis Risiko

Nama Pemda	: Pemerintah Kabupaten Bulungan
Tahun Penilaian	: 20xx
Tujuan Strategis	: Tujuan Strategis yang dilakukan penilaian risiko
Urusan Pemerintahan:	Urusan Wajib/Pilihan

No.	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Analisis Risiko		
			Skala Dampak*)	Skala Kemungkinan *)	Skala Risiko
a	b	c	d	e	f =dxe

Keterangan:

Kolom a diisi dengan nomor urut.

Kolom b diisi dengan risiko yang teridentifikasi pada *Form 3.a, 3.b dan 3.c*

Kolom c diisi dengan kode risiko sesuai yang disajikan pada *Form 3.a, 3.b dan 3.c*

Kolom d diisi dengan skala dampak berdasarkan perhitungan rata-rata/modus skala

dampak yang diberikan oleh peserta diskusi/FGD.

Kolom e diisi dengan skala kemungkinan berdasarkan perhitungan rata-rata/modus skala

kemungkinan yang diberikan oleh peserta diskusi/FGD.

Kolom f diisi dengan hasil perkalian antara skala dampak dan skala kemungkinan.

Form 4.a

URAIAN JENIS-JENIS DAMPAK RISIKO

No	Area Dampak		Tingkat	Level Dampak			
				Tidak Signifikan (1)	Kurang Signifikan (2)	Signifikan (3)	Sangat Signifikan (4)
1	Beban Keuangan Daerah	<i>Fraud</i>	Pemda	$x \leq \text{Rpl juta}$	$\text{Rpl juta} < x \leq \text{RplO juta}$	$\text{RplO juta} < x \leq \text{RplOO juta}$	$\text{RplOO juta} < x$
			PD	-	$x \leq \text{Rpl juta}$	$\text{Rpl juta} < x \leq \text{RplO juta}$	$\text{RplO juta} < x$
			Ops	-	-	$x \leq \text{Rpl juta}$	$\text{Rpl juta} < x$
		<i>Non fraud</i> Penerimaan atau Pembiayaan	All	$x < 0,1\%$ dari nilai penerimaan atau pembiayaan yang dikelola UPR	$0,1\% < x \leq 0,5\%$ dari nilai penerimaan atau pembiayaan yang dikelola UPR	$0,5\% < x \leq 1\%$ dari nilai penerimaan atau pembiayaan yang dikelola UPR	$1\% < x$ dari nilai penerimaan atau pembiayaan yang dikelola UPR

		<i>Non fraud</i> Lainnya	All	x <0,05% dari nilai belanja/ aset/ kegiatan lainnya yang dikelola UPR	0,05% <x <= 0,25% dari nilai belanja/ aset/ kegiatan lainnya yang dikelola UPR	0,25% <x <= 0,5% dari nilai belanja/ aset/ kegiatan lainnya yang dikelola UPR	0,5% <x dari nilai belanja/ aset/ kegiatan lainnya yang dikelola UPR
2	Penurunan Reputasi		Pemda dan PD	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah keluhan secara lisan (dapat didokumentasi ka) / tertulis ke organisasi <=10 • Tingkat kepercayaan stakeholder/ investor sangat baik 	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah keluhan secara lisan (dapat didokumentasikan) / tertulis ke organisasi >10 • Tingkat kepercayaan stakeholder/ investor baik 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemberitaan negatif yang masif di media sosial yang bersumber dari bukan <i>opinion leader</i> atau Pemberitaan negatif di media massa lokal • Tingkat kepercayaan stakeholder/ 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemberitaan negatif yang masif di media sosial yang bersumber dari <i>opinion leader</i> atau Pemberitaan negatif di media massa nasional/ internasional • Tingkat kepercayaan stakeholder/ investor rendah

					investorsedang	
		Ops	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah keluhan secara lisan (dapat didokumentasikan) / tertulis ke organisasi <3 	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah keluhan secara lisan (dapat didokumentasikan) / tertulis ke organisasi sebanyak 3 s.d. 5 	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah keluhan secara lisan (dapat didokumentasikan) / tertulis ke organisasi >5 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemberitaan negatif di media massa lokal/nasional • Pemberitaan negatif yang masif di media sosial
3	Kepuasan pelanggan/ masyarakat	All	Tingkat kepuasan pengguna layanan sebesar $4,25 < x \leq 5$ (skala 5)	Tingkat kepuasan pengguna layanan sebesar $4 < x \leq 4,25$ (skala 5)	Tingkat kepuasan pengguna layanan sebesar $3,75 < x \leq 4$	Tingkat kepuasan pengguna layanan sebesar $x \leq 3,75$ (skala 5)

					(skala 5)	
4	Sanksi pidana, perdata, dan/atau administratif	Pemda	<p>Perdata: $x \leq 50$ juta</p> <p>Administratif: tergugat merupakan Pejabat Eselon IV, atau pejabat yang setara, pejabat fungsional, dan pejabat fungsional umum.</p>	<p>Perdata: $50 \text{ juta} < x \leq 100$ juta</p> <p>Administratif: tergugat merupakan Pejabat Eselon III, atau pejabat yang setara</p>	<p>Pidana: $1 < x \leq 2$ tahun Atau tersangka/terdakwa: Pejabat Eselon II, III dan IV, atau pejabat yang setara, pejabat fungsional, dan pejabat fungsional umum.</p> <p>Perdata: $100 \text{ juta} < x$</p>	<p>Pidana: $2 < x$ tahun atau tersangka/terdakwa: Bupati/Wakil Bupati, Pejabat Eselon II atau pejabat yang setara</p> <p>Perdata: $1M < x$</p>

					<p><=1M</p> <p>Administratif: tergugat merupakan Pejabat Eselon II, atau pejabat yang setara</p>	
		PD	-	-	<p>Perdata: x <=100juta</p> <p>Administratif: tergugat merupakan Pejabat Eselon III, IV atau pejabat yang setara, pejabat fungsional, dan pejabat</p>	<p>Pidana: 1 < x tahun atau tersangka/ terdakwa: Pejabat Eselon II, III, IV, atau pejabat yang setara, pejabat fungsional, dan pejabat fungsional umum.</p> <p>Perdata: 100juta < x</p>

					fungsi- sional umum.	Administratif: tergugat merupakan Pejabat Eselon II
		Ops	-	-	Administratif: tergugat merupakan Pejabat Eselon IV, atau pejabat yang setara, pejabat fungsi- sional, dan pejabat fungsi- sional umum.	Pidana: $1 < x$ tahun Perdata: $x < 100$ juta Administratif: tergugat merupakan Pejabat Eselon III

5	Kecelakaan dan penyakit akibat kerja	All	Ancaman fisik dan/atau psikis	<ul style="list-style-type: none"> • Cedera fisik ringan • Gangguan kesehatan fisik ringan • Gangguan kesehatan mental ringan 	<ul style="list-style-type: none"> • Cedera fisik sedang • Gangguan kesehatan fisik sedang • Gangguan kesehatan mental sedang 	<ul style="list-style-type: none"> • Cedera fisik berat • Gangguan kesehatan fisik berat • Gangguan kesehatan mental berat • Kematian
6	Gangguan terhadap layanan organisasi	Pemda	x <= 15% dari jam operasional layanan harian	15% < x <= 40% dari jam operasional layanan harian	40% < x <= 65% dari jam operasional layanan harian	65% < x dari jam operasional layanan harian
		PD	x <= 10% dari jam operasional layanan harian	10% < x <= 25% dari jam operasional layanan harian	25% < x <= 50% dari jam operasional layanan harian	50% < x dari jam operasional layanan harian
		Ops	x <= 5% dari jam operasional	5% < x <= 15% dari jam operasional	15% < x <= 35% dari jam operasional	35% < x dari jam operasional layanan harian

			layanan harian	lavanan harian	lavanan harian	
7	Penurunan Kinerja	All	$x \leq 5\%$ dari target kinerja	$5\% < x \leq 10\%$ dari target kinerja	$10\% < x \leq 20\%$ dari target kinerja	$20\% < x$ dari target kinerja
8	Kerusakan Lingkungan	All	Tidak ada/hanya berdampak kecil pada kerusakan lingkungan	Adanya kerusakan kecil terhadap lingkungan	Adanya kerusakan cukup besar terhadap lingkungan	Adanya kerusakan besar terhadap lingkungan
9	Tata kelola (Governance)	All				Capaian indikator governance tidak sesuai target atau menurun

Keterangan Tingkat:

Pemda = Pemerintah Daerah

PD = Perangkat Daerah

Ops = Operasional

All = Semua Tingkat (Pemda, PD dan Ops)

Form 5

Daftar Risiko Prioritas

Nama Pemerintah Daerah : Pemerintah Kabupaten Bulungan						
Tahun Penilaian : 20xx						
Tujuan Strategis : Tujuan Strategis yang dilakukan penilaian risiko						
Urusan Pemerintahan : Urusan Wajib/Pilihan						
No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
a	b	c	d	e	f	g

Keterangan:

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan risiko prioritas

Kolom c diisi dengan kode risiko

Kolom d diisi dengan skala risiko (sesuai dengan Form 4)

Kolom e diisi dengan pemilik risiko (sesuai dengan Form 3.a, 3.b dan 3.c)

Kolom f diisi dengan penyebab (sesuai dengan Form 3.a, 3.b dan 3.c)

Kolom g diisi dengan dampak (sesuai dengan *Form* 3.a, 3.b dan 3.c)

Form 6

Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan
(RTP atas Lingkungan Pengendalian)

Nama Pemerintah Daerah : Pemerintah Kabupaten Bulungan

Tahun Penilaian : 20xx

No.	Kondisi Lingkungan Pengendalian yang Kurang Memadai	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Perbaikan Lingkungan Pengendalian	Penanggung jawab	Target Waktu Penyelesaian
a	B	c	d	e	F	g
I	Penegakan Integritas dan Nilai Etika					
II	Komitmen Terhadap Kompetensi					
III	Kepemimpinan yang kondusif					
IV	Pembentukan Struktur Organisasi Yang Sesuai Dengan Kebutuhan					

V	Pendelegasian Wewenang Dan Tanggung Jawab Yang Tepat					
VI	Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM					
VII	Perwujudan Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang Efektif					
VIII	Hubungan Kerja Yang Baik Dengan Instansi Pemerintah Terkait					

Keterangan:

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan kondisi lingkungan pengendalian yang kurang memadai

Kolom c diisi dengan uraian pengendalian-pengendalian yang sudah ada/terpasang

Kolom d diisi dengan alasan tidak efektif:

- (1) Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani kondisi yang teridentifikasi,
- (2) Prosedur pengendalian belum/tidak dapat dilaksanakan,
- (3) Kebijakan belum diikuti dengan prosedur baku yang jelas,
- (4) Kebijakan dan prosedur yang ada tidak sesuai dengan peraturan di atasnya.

Kolom e diisi dengan perbaikan yang akan dilakukan

Kolom f diisi dengan pihak/unit penanggung jawab untuk menyelenggarakan kegiatan pengendalian

Kolom g diisi dengan target waktu penyelesaian RTP

Form 7

Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan
(RTP atas Hasil Identifikasi Risiko)

Nama Pemerintah Daerah : Pemerintah Kabupaten Bulungan							
Tahun Penilaian : 20xx							
Tujuan Strategis: Tujuan Strategis yang dilakukan penilaian risiko							
Urusan Pemerintahan: Urusan Wajib/Pilihan							
N o	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	c	d	e	f	G	h

Keterangan:

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan risiko prioritas

Kolom c diisi dengan kode risiko

Kolom d diisi dengan uraian pengendalian-pengendalian yang sudah ada/terpasang

Kolom e diisi dengan alasan tidak efektif:

- (1) Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi,
- (2) Prosedur pengendalian belum/tidak dapat dilaksanakan,
- (3) Kebijakan belum diikuti dengan prosedur baku yang jelas,
- (4) Kebijakan dan prosedur yang ada tidak sesuai dengan peraturan di atasnya

Kolom f diisi dengan pengendalian yang masih dibutuhkan

Kolom g diisi dengan pihak/unit penanggung jawab untuk menyelenggarakan kegiatan pengendalian

Kolom h diisi dengan target waktu penyelesaian RTP.

Form 8

RENCANA DAN REALISASI ATAS PENGKOMUNIKASIAN ATAS KEGIATAN PENGENDALIAN YANG DIBANGUN

Nama Pemerintah Daerah: Pemerintah Kabupaten Bulungan
Tahun Penilaian : 20xx
Tujuan Strategis: Tujuan Strategis yang dilakukan penilaian risiko
Urusan Pemerintahan: Urusan Wajib/Pilihan

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Media/Bentuk Sarana Pengkomunikasian	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Rencana Waktu Pelaksanaan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
a	B	c	d	e	f	g	h

Keterangan:

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan Kegiatan Pengendalian yang dibutuhkan

Kolom c diisi dengan Media/Bentuk Sarana Pengkomunikasian (bisa dalam bentuk Surat Edaran, Sosialisasi, Rapat, dan lain-lain)

Kolom d diisi dengan Penyedia Informasi

Kolom e diisi dengan Penerima Informasi

Kolom f diisi dengan Rencana Waktu Pelaksanaan

Kolom g diisi dengan Realisasi Waktu Pelaksanaan

Kolom h diisi dengan Keterangan tambahan, seperti keterangan pelaksanaan dan tindaklanjutnya, kegiatan dokumentasinya serta keterangan lainnya.

Form 9

RENCANA DAN REALISASI PEMANTAUAN ATAS KEGIATAN PENGENDALIAN INTERN YANG DIBUTUHKAN

Nama Pemerintah Daerah : Pemerintah Kabupaten Bulungan						
Tahun Penilaian : 20xx						
Tujuan Strategis: Tujuan Strategis yang dilakukan penilaian risiko						
Urusan Pemerintahan: Urusan Wajib/Pilihan						
No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
a	B	c	d	e	f	g

Keterangan:

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan

Kolom c diisi dengan Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan

Kolom d diisi dengan Penanggung Jawab Pemantauan

Kolom e diisi dengan rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan

Kolom f diisi dengan Realisasi Waktu Pelaksanaan

Kolom g diisi dengan Keterangan tambahan, seperti keterangan hasil kegiatan pemantauan, pelaksanaan monitoring, pendokumentasian, pendistribusian,

dan keterangan lainnya.

Form 10

PENCATATAN KEJADIAN RISIKO (RISK EVENT) DAN PELAKSANAAN RTP

Nama Pemerintah Daerah : Pemerintah Kabupaten Bulungan
Tahun Penilaian : 20xx
Tujuan Strategis: Tujuan Strategis yang dilakukan penilaian risiko
Urusan Pemerintahan: Urusan Wajib/Pilihan

No	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Kejadian Risiko			Keterangan	RTP	Rencana Pelaksanaan RTP	Realisasi Pelaksanaan RTP	Keterangan
			Tanggal terjadi	Sebab	Dampak					
A	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k

Keterangan:
Kolom a diisi dengan nomor urut
Kolom b diisi dengan risiko yang teridentifikasi
Kolom c diisi dengan kode risiko

Kolom d diisi dengan tanggal terjadinya risiko pada tahun berjalan

Kolom e diisi dengan penyebab peristiwa risiko saat terjadi pada tahun berjalan

Kolom f diisi dengan dampak peristiwa risiko pada tahun berjalan

Kolom g diisi dengan keterangan tambahan kejadian risiko

Kolom h diisi dengan Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan


Kolom i diisi dengan rencana Waktu Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian

Kolom j diisi dengan Realisasi Waktu Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian

Kolom k diisi dengan Keterangan tambahan, seperti seperti keterangan pelaksanaan dan tindaklanjutnya, kegiatan dokumentasinya, serta keterangan

lainnya.

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. Kepala Bagian Hukum,



HAMRAN, SH
Pembina IV/a
NIP. 197011302002121004

BUPATI BULUNGAN,

ttd

SYARWANI